

**PERLAKUAN AKUNTANSI BARANG LELANG PADA
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN SYARI'AH
UNIT KEDIRI**

SKRIPSI



Oleh

**NOVI AULIYATUL QUDSIYYAH
NIM : 12520074**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**PERLAKUAN AKUNTANSI BARANG LELANG PADA
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN SYARI'AH (RAHN)
UNIT KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

NOVI AULIYATUL QUDSIYYAH

NIM : 12520074

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN**PERLAKUAN AKUNTANSI BARANG LELANG PADA
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH
UNIT KEDIRI****SKRIPSI**

Oleh

**NOVI AULIYATUL QUDSIYYAH
NIM 12520074**Telah Disetujui 29 Juni 2016
Dosen Pembimbing,**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP 19730719 200501 1 003**Mengetahui:
Ketua Jurusan,**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak
NIP 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN

PERLAKUAN AKUNTANSI BARANG LELANG PADA
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH
UNIT KEDIRI

SKRIPSI

Oleh

NOVI AULIYATUL QUDSIYYAH
NIM 12520074

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 24 Juni 2016


Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA : ()
NIP 19761019 200812 2 011

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M.A : ()
NIP 19730719 200501 1 003

3. Penguji Utama

Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.A : ()
NIP 19550302 198703 1 004

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Auliyatul Qudsiyyah
NIM : 12520074
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“PERLAKUAN AKUNTANSI BARANG LELANG PADA PERUSAHAAN UMUM PEGASAIAN SYARIAH UNIT KEDIRI”

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.


Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 Juni 2016

Hormat saya,




NOVI Auliyatul Qudsiyyah
NIM : 12520074

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini khususnya yang pertama kepada kedua orang tua yakni Ibunda tercinta Siti Romlah dan Ayahanda Imam Afandi serta adik tercinta Arba' yang telah setia mendampingi dan selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mempersembahkannya kepada seseorang yang spesial dalam hidup ini yang berinisial M. R yang juga selalu setia memberikan motivasi dan doa sekaligus selalu menginspirasi akan terselesaikannya skripsi ini dengan segera.

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi yakni Bapak Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc. M.A yang selalu dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Kepada segenap dosen-dosen penulis yang telah mengajarkan ilmunya sehingga penulis bisa menjadi orang yang mengerti. Kepada teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2012 serta sahabat-sahabat sekalian yang turut memotivasi, penulis ucapkan banyak terimakasih, berkat kalian semua penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini. Semoga apa yang penulis tulis ini bisa bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Aamiin.

Terima Kasih

Penulis

MOTTO

Do'a Ibu Bapak adalah senjata terkuat untuk menghadapi segala hal, jadi selagi bisa membuatnya tersenyum jangan pernah membuatnya sedih dengan ucapan maupun dengan tindakan

Basahilah bibir ini dengan dzikir kepada Alloh

Jangan lupa untuk Selalu berusaha, berdo'a, tawadlu' dan bersyukur

Seorang muslim (yang baik) adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain (H.R. Bukhari)

Everything, anytime and anywhere kita berada jangan lupa selalu dzikir kepada Alloh karena hanya kepada Alloh-lah tempat kita meminta dan memohon segala sesuatu serta tempat kita akan kembali.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI BARANG LELANG PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH UNIT KEDIRI”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keislaman ini. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al-Idrus, MM., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku dosen wali peneliti.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi.
6. Segenap keluarga, khususnya kedua Orang tua saya, Bapak Imam Afandi dan Ibu Siti Romlah serta adek saya tercinta Arba' yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Icha selaku Pengelola PT. Pegadaian Syariah Unit Kediri yang memberikan banyak informasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi.
8. Segenap pegawai PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah Surabaya, dan Kantor Unit Kediri.
9. Seluruh teman-teman akuntansi angkatan 2012 khususnya teman-teman AK-B serta sahabat kontrakan omah kuning (siju, mbak ifa, afi, anis, yulia, jijah, mbak dj dan indra) yang selama tiga tahun hidup dalam satu atap yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan yang sangat membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik positif yang membangun sangat kami harapkan dalam perbaikan untuk selanjutnya.

Malang, 10 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Teori (SAK) Standard Akuntansi Keuangan.....	13
2.2.2 Teori IAS (International Accounting Standard).....	20
2.2.3 Teori AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)	24
2.2.4 Teori Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Menurut Fatwa DSN No. 25 tahun 2002	26
2.2.4.1 Penaksiran Barang Gadai.....	28
2.2.4.2 Prosedur Pelaksanaan Lelang	28
2.2.5 Pengertian Barang Lelang dan Lelang	29
2.2.5.1 Syarat Bagi Suatu Pelelangan	33
2.2.5.2 Asas Lelang	33
2.2.5.3 Peraturan Lelang.....	34
2.2.5.4 Fungsi Lelang	35
2.2.5.5 Jenis-jenis Lelang	36
2.2.5.6 Karakteristik dan Kelebihan Lelang	37
2.2.5.7 Fungsi Risalah Lelang	39
2.2.6 Pengertian Gadai Syariah (Rahn).....	41
2.2.6.1 Dasar Hukum Rahn dan Lelang.....	44
2.2.6.2 Rukun dan Syarat Rahn	49
2.3 Kerangka Berpikir.....	51

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
3.2 Lokasi Penelitian.....	55
3.3 Subjek Penelitian	55
3.4 Data Dan Jenis Data.....	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5.1 Observasi.....	57
3.5.2 Wawancara.....	57
3.5.3 Dokumentasi	58
3.5.4 Studi Pustaka.....	58
3.6 Analisis Data	58

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data	60
4.1.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Kediri	60
4.1.1.1 Sejarah Pegadaian Syariah Unit Kedri	61
4.1.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Kediri.....	64
4.1.1.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Kediri ...	65
4.1.1.4 Usaha Pegadaian Syariah Unit Kediri	67
4.1.1.4.1 Usaha Gadai Syariah	67
4.1.1.4.2 Jenis Akad pada Gadai Syariah	57
4.1.1.4.3 Operasi Pegadaian Syariah	69
4.1.1.4.4 Landasan Konsep	70
4.1.1.4.5 Teknik Transaksi	72
4.1.1.4.6 Pendanaan.....	75
4.1.1.5 Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah Unit Kediri	76
4.1.1.5.1 Tujuan Pokok Pegadaian Syariah	76
4.1.1.5.2 Fungsi Pokok Pegadaian Syariah.....	76
4.1.2 Pelaksanaan Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Unit Kediri	77
4.1.2.1 Persiapan Lelang dan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang	80
4.1.2.2 Pengumuman Lelang	81
4.1.3 Skema Alur Transaksi Pada Pegadaian Syariah Unit Kediri	82
4.1.3.1 Skema Alur pada Saat Terjadinya Transaksi Rahn pada Pegadaian Syariah Unit Kediri	82
4.1.3.2 Skema Alur pada Saat Pembayaran Biaya Sewa (Ijarah) Pada Pegadaian Syariah Unit Kediri.....	84
4.1.3.3 Skema Alur pada Saat Transaksi Pelelangan pada Pegadaian Syariah Unit Kediri	85
4.1.4 Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Pada Pegadaian Syariah Unit Kediri.....	86
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	93
4.2.1 Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah Unit Kediri.....	95
4.2.2 Perlakuan Barang Lelang di Pegadaian Syariah Unit Kediri.....	103
4.2.2.1 Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Berdasarkan	

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang Terdapat pada KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan)	107
4.2.2.2 Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Berdasarkan IAS (International Accounting Standard)	109
4.2.2.3 Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)	112
BAB V: PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Nilai untuk Perkalian Masing-masing Golongan.....	85
Tabel 4.2 Penggolongan Uang Pinjaman, Besarnya Prosentase yang Dipinjam Terhadap Taksiran Nilai Barang Jaminan.....	87
Tabel 4.3 Jurnal yang Berhubungan dengan Transaksi Barang Jaminan dan Barang Lelang pada Pegadaian Syariah Unit Kediri.....	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	65
Gambar 4.2 Skema Alur pada Saat Awal Terjadinya Transaksi Rahn pada Pegadaian Syariah Unit Kediri	82
Gambar 4.3 Skema Alur pada Saat Pembayaran Biaya Sewa (Ijarah) pada Pegadaian Syariah Unit Kediri.....	84
Gambar 4.4 Skema Alur pada Saat Transaksi Pelelangan pada Pegadaian Syariah Unit Kediri	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari Pegadaian Syariah

Lampiran 3 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Novi Auliyatul Qudsiyyah. 2016, SKRIPSI. Judul: “Perlakuan Akuntansi Barang Lelang pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Kediri”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Barang Lelang

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan dan perlakuan akuntansi barang lelang yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Barang lelang merupakan barang yang timbul akibat dari adanya barang jaminan yang jatuh tempo dan *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak bisa melunasi hutangnya atau tidak memperpanjang masa gadainya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan dan perlakuan akuntansi barang lelang pada Pegadaian Syariah. Adapun lokasi pada penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Unit Kediri. Analisa data yang dilakukan menggunakan langkah sebagai berikut mengumpulkan berbagai data yang diperlukan kemudian menganalisis pelaksanaan pelelangan pada Pegadaian Syariah dan menganalisis semua data transaksi terkait dengan barang lelang. Kemudian melakukan analisa serta perbandingan antara praktik yang ada pada gadai syariah dengan teori standar yang telah digunakan pada penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh data mengenai pelaksanaan pelelangan dan perlakuan akuntansi barang lelang yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit Kediri. Pelaksanaan lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Unit Kediri terdiri dari beberapa tahapan yaitu memeperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara tawar menawar, cara menetapkan harga akhir, ijab qobul dan penyerahan barang. Sedangkan perlakuan barang lelang pada Pegadaian Syariah Unit Kediri belum diterapkan oleh kantor Pegadaian Syariah Unit Kediri, sehingga perlu adanya penerapan mengenai perlakuan barang lelang pada Pegadaian Syariah Unit Kediri, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang ada pada Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002, standar IAS (*International Accounting Standard*), SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Berdasarkan IAS (*International Accounting Standard*) dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) barang jaminan yang sudah masuk dalam barang lelang menjadi aset milik perusahaan, sedangkan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) barang jaminan tersebut diakui sebagai aset perusahaan sejak awal transaksi *rahn* terjadi. Implementasi untuk perlakuan akuntansi barang lelang yang cocok diterapkan pada Pegadaian Syariah Unit Kediri yaitu standar IAS (*International Accounting Standard*) dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

ABSTRACT

Novi Auliyatul Qudsiyyah. 2016, *THESIS*. Title: “Auction Items Treatment Accounting on Sharia General Pawnshop Companies (Rahn) Unit Kediri”

Supervisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Key Word : Treatment Accounting, Auction

This research aimed to discover the treatment of auction and its implementation which is applied by Sharia Pawnshop. Auction is a goods that occur because of the due date warranty goods or rahin (one's who warranted the goods) cannot extending its warranty period.

The research applying qualitative descriptive method which is supposed to know the treatment of warranty goods and implementation applied by Sharia Pawnshop taking place at Sharia Pawnshop Unit Kediri. The first analysis inquiry is collecting data, analyzing auction conducted in Sharia Pawnshop and analyzing the whole transaction data related to the auction goods with a standard theory previously used for this research.

According to the result of this research and its discussion, it can be gathered the data of treatment in auction warranty goods and implementation which applied by Sharia Pawnshop Unit Kediri. There are several stages of the conducted auction in Sharia Pawnshop Unit Kediri showing the goods, suggesting customer, bargaining method, determining final price, ijab qobul, and goods submitting. However the treatment of auction goods has not applied yet in Sharia Pawnshop Unit Kediri, so it needs implementation regarding to the auction goods treatment at this place. Then in this research, writer used theory which is already include in fatwa of DSN-MUI no. 25 year 2002, IAS (International Accounting Standard), SAK (Standar Akuntansi Keuangan) and AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Based on the IAS (International Accounting Standard) and SAK (Standar Akuntansi Keuangan), the warranty goods which has include on auction goods becomes asset of company and it allowed to sell goods in order to pay off rahin, meanwhile based on the AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) the warranty goods claimed as a company asset since the first rahn transaction arise. In this case, standard of IAS (International Accounting Standards) and SAK (Standar Akuntansi Keuangan) is compatible to sharia pawnshop Kediri unit as implementation of accounting auction goods treatment.

المستخلص

٢٠١٦ ، المقال ، الموضوع : منتجات العلنية في فرع الشركات من مكاتب
نوفي أولية القدسية

الرهونات الشرعية كديري

المؤدب : دكتور أحمد جلال الدين الحاج

الكلمات المهمة : العمل ، مزاد العلني

لإستقراء يفعل ليعلم على مزاد العلنيات وعمل على مزاد العلني الذي يفعل مكاتب

هذا

الشرعية مزاد العلني هو ما ينشأ بسبب الضمانات التي تعجل ، و الراهن لا يمكن أن يدفع

الرهونات

على دينه أو لم يجدد بعقد جديد .

لإستقراء على طريقة صفية النوعية ، ليعلم على عمل لمزا العلنيات وتنفيذ الزادات التي

وهذا

مكاتب الرهونات الشرعية . وأما المكان الذي يستقره هذا في لإستقراء هو فرع الشركات

تفعلها

من الرهونات الشرعية كديري . وتحليل البيانات التي تعمل هي الجمع لكل بيان يحتج ثم

مكاتب

يتحلل على المعاملة به في مكاتب الرهونات الشرعية ويرى إلى جميع ما في العقود التي يدخل فيها مزاد

العلني

ويقويم ويقابل بين العمل بها في الرهونات الشرعية لأ ومنظرة ساسية في هذه المناقشة.

ويتحلل

على نتائج البحث و المناقشة التي أجريت النتائج المتحصل عليها من البيانات بشأن مزاد

بناء

و تنفيذ مزاد العلني الذ أجرته فرع مكاتب الرهونات الشرعية كديري .مزاد الضمانات في فرع

العلني

الرهنونات الشرعية يتكون كديري من مراحل ، هي أن يتعرض على المال ، فكيف أن يسلمه مكاتب

أن يقدره ، فكيف تؤثر على المشترين ، فكيف أن يبيعه ، فكيف مساومته. لكن مزاد العلني فكيف

في فرع مكاتب الرهنونات الشرعية كديري لم يعمل فيها .

و في هذا لإستقراء ، المستقر يستقر بنظريات القائمة على معايير SAK و IAS و AAOIFI ، SAK الضمانات التي تدخل في مزاد العلني هي لمكاتب الرهنونات و المكاتب يبيعه لتعرض على

بناء دين الراهن . لكن عند AAOIFI الضمانات للمكاتب من أول عقد الرهن .



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi dengan baik, karena tidak memiliki biaya yang cukup, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain, misalnya meminjam kepada seseorang yang biasanya mencoba menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat dengan bunga yang terlalu tinggi sehingga dapat merugikan masyarakat, karena itu pemerintah mencoba memberikan fasilitas-fasilitas kredit dan fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan jenisnya Lembaga keuangan bank dibagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari pegadaian, asuransi dana pensiun, reksadana, busra efek dan lain-lain, untuk mengatasi kesulitan dana yang dialami masyarakat, alternatif yang mudah untuk dilakukan masyarakat yaitu dengan cara menjaminkan barang-barang berharga yang dimilikinya ke lembaga tertentu.

Barang yang dijaminkan tersebut dapat ditembus kembali setelah masyarakat atau orang yang berhutang melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan nama usaha gadai atau pegadaian. Sesuai dengan tujuan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yaitu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana dengan tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini Perusahaan Umum (Perum) melakukan pengembangan usaha gadai berdasarkan Hukum Islam yang disebut dengan *Rahn* (Gadai Syariah). Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Dalam ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hepotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hepotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut). Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu (Hasan, 2004:253-254).

Berdasarkan penelitian terdahulu Perum Pegadaian Syariah merupakan pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor, yang mana produk Pegadaian Syariah ini mempunyai beberapa keuntungan yaitu (1) meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang yang digadaikan berupa motor, cukup digadaikan BPKB-nya sehingga motor masih dapat dipakai oleh *rahn* dan dapat menghasilkan keuntungan. (2) Prosedur pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman uang sangat mudah dan cepat. (3) Barang di taksir secara valid dan cermat sehingga nilai taksiran bisa optimal. (4) Jangka waktu pinjaman fleksibel tidak dibatasi, bebas menentukan pilihan pembayaran. (5) Barang gadai dijamin aman dan diasuransikan. (6) Sumber dana dan akad sesuai dengan syariah (Supriyadi, 2014).

Dalam transaksi gadai syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian

Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian, akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya (Icha, 7/1/16 wawancara dengan ketua Unit Kantor Pegadaian Syariah Kediri). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pegadaian Syariah diperbolehkan untuk mengenakan biaya kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang sewajarnya.

Biaya yang dimaksud di atas yaitu untuk biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian, dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari, untuk biaya administrasi dan besarnya nilai *ijarah* sudah ditetapkan oleh pusat. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pada Pegadaian Syariah ini sama halnya dengan upah atas penitipan barang jaminan, oleh karena itu demi keamanan barang jaminan Pegadaian Syariah melakukan perlindungan yang ketat atas barang jaminan tersebut.

Pihak Perum Pegadaian bertanggungjawab penuh terhadap barang-barang yang digadaikan atau dijaminan tersebut, jadi masyarakat yang menggadaikan tidak perlu khawatir terhadap barang-barang yang telah digadaikan. Namun dalam prakteknya tidak jarang pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk melindungi pihak Perum Pegadaian

dari kemungkinan kerugian pihak debitur, maka Undang-undang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual atau melelang barang jaminan debitur tersebut guna mengambil pelunasan atas hutang debitur sebagaimana ditentukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Perdata (KUU Perdata).

Jadi apabila saat jatuh tempo *rohin* (penerima utang) tidak bisa melunasi utangnya dan *murtahin* sudah mengingatkannya maka *murtahin* (pemberi utang) bisa memiliki atau menjual barang jaminannya tersebut dengan cara lelang, jika barang jaminan dijual dengan cara lelang maka uang atas penjualan barang jaminan tersebut dapat menutupi utang *rohin* (penerima utang) dan jika mempunyai sisa maka sisa uang dari penjualan barang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada *rohin* (penerima utang), dan apabila hasil penjualan lelang barang jaminan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang *rohin* maka kekurangan tersebut menjadi tanggungjawab *rohin*.

Pemaparan sebelumnya menjelaskan, bahwa apabila saat jatuh tempo *rohin* (penerima utang) tidak bisa melunasi utangnya dan *murtahin* sudah mengingatkannya maka *murtahin* (pemberi utang) bisa memiliki atau menjual barang jaminannya tersebut dengan cara lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Adapun dalam proses pelelangan barang yang sering dan banyak dijual secara umum yaitu berupa emas, kendaraan, tanah dan sebagainya. Dalam praktek yang ada bahwa barang lelang tersebut sudah menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan mengakui barang lelang tersebut

sebagai aset perusahaan. Selama ini perusahaan tidak melakukan pencatatan atas pemindahan status barang jaminan tersebut menjadi barang lelang, di mana secara praktek barang lelang tersebut sudah menjadi aset milik perusahaan, jadi pencatatan tersebut perlu dilakukan karena agar tidak terjadi kekeliruan mengenai barang milik perusahaan atau barang milik *rahn*.

Berdasarkan praktek yang ada belum diketahui bagaimana akuntansi untuk barang lelang tersebut, karena belum adanya standar akuntansi yang mengatur khusus mengenai *Rahn*. Dalam teori Akuntansi barang lelang tersebut bisa dimasukkan ke dalam aset perusahaan karena barang lelang sudah menjadi milik perusahaan, sedangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 juga dijelaskan bahwa apabila melakukan kegiatan muamalah hendaklah mencatatnya, untuk itu perlu adanya pedoman mengenai perlakuan akuntansi barang lelang. Berhubungan dengan belum adanya standar mengenai perlakuan akuntansi barang lelang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui mengenai perlakuan akuntansi barang lelang, karena selama ini masih jarang bahkan belum ada yang meneliti mengenai barang lelang untuk itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana perlakuan akuntansi barang lelang pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah. Sehingga penulis ingin meneliti perlakuan akuntansi barang lelang tersebut, sehingga penulis tergerak untuk mengadakan penelitian dengan judul "Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah (*Rahn*) Unit Kediri. Disini Peneliti memilih Kantor Pegadaian Syariah sebab PT. Pegadaian operasionalnya bergerak dalam bidang penyaluran kredit masyarakat

dengan menggunakan sistem gadai di mana hal ini dapat menimbulkan proses lelang karena *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo serta tidak memperpanjang masa gadainya tersebut. Karena belum adanya standar yang mengatur mengenai hal tersebut, di sini peneliti menggunakan dasar teori Standar Akuntansi Keuangan, *International Accounting Standard, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* dan Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 sebagai pedoman untuk menentukan perlakuan akuntansi barang lelang tersebut. Penentuan objek ini berdasarkan pertimbangan bahwa perum pegadaian tersebut merupakan unit layanan Pegadaian Syari'ah yang banyak melakukan transaksi lelang dan Perum Pegadaian Syari'ah tersebut juga dipandang mampu memberikan informasi dan kebutuhan data-data yang akan diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang jaminan gadai syariah pada Perusahaan umum Pegadaian Syariah Unit Kediri?
2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi barang lelang pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perusahaan umum Pegadaian Syariah Unit Kediri.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi barang lelang pada Perum Pegadaian Syariah Unit Kediri.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang positif bagi pengembangan ilmu jaminan khususnya jaminan gadai syariah.
 - b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gadai syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dengan akuntansi barang lelang dalam gadai syariah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Perbandingkan penelitian terdahulu dengan penelitiannya. Penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Gabriel Moningga, 2013	Hak PT. Pegadaian melaksanakan pelelangan barang emas.	Penelitian hukum normatif, yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji aturan-aturan hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka atau referensi yang ada.	Perum pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.
2.	Arrum Mahmudah ningtyas dan Afis Manzilati, 2015	Analisis Kesyariahan Transaksi <i>Rahn</i> Emas	Pendekatan kualitatif	Penetapan biaya jasa simpanan menggunakan akad ijarah, pelelangan barang jaminan dilakukan dengan menggunakan akad ba'i muzayyadah, status barang jaminan tidak sah jika barang jaminan hasil dari <i>ghasab</i> atau curian dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggung-gungkan. Jenis barang jaminan yang digunakan dalam transaksi <i>Rahn</i> yaitu Emas.

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
3.	Elvira Suzana Ekaputri, 2012	Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok	Metode penelitian hukum empiris	Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada perum pegadaian Cabang Depok terjadi apabila debitur/nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan/memperpanjang pinjamannya, maka perum pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan.
4.	Budiman Setyo Haryanto, 2012	Kedudukan Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia	Metode penelitian kualitatif	Bahwa kedudukan rahn dalam sistematika hukum jaminan sosial adalah sebagai salah satu sub sistem yang mengatur tentang lembaga jaminan benda bergerak.
5.	Lina Aulia Rahman, 2015	Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan Psak Dan Fatwa Dsn Mui	Analisis Kualitatif	Bahwa pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang <i>ijarah</i> , PSAK 59 tentang <i>qardh</i> , serta PAPSI tahun 2013, & pengungkapan & penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101. karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan Pegadaian. Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 dalam perhitungan biaya <i>ijarah</i> , penerapan lelang apabila tidak sanggup membayar, & Pegadaian Syariah tidak memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut.

Sumber: Data diolah

Penelitian terdahulu di atas terdiri dari lima (5) penelitian yang menjelaskan ada beberapa aspek yang membedakan dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas tentang implementasi gadai dengan sistem Syariah, akad yang diterapkan di pegadaian Syariah, akuntansi gadai syariah pada emas dan resiko apabila tidak membayar hutang pada saat jatuh tempo barang jaminan di jual secara lelang. Selain itu juga ada yang membahas akuntansi namun akuntansi pada akad *ijarah* bukan tentang akuntansi untuk barang lelang *rahn*. Penelitian sekarang berbeda dengan penelitian terdahulu, kalau penelitian terdahulu membahas penjualan barang jaminan akibat si peminjam tidak membayar hutang serta proses dari penjualan barang jaminan tersebut namun pada penelitian sekarang akan melengkapi penelitian terdahulu yaitu dengan membahas pengakuan akuntansi dari barang jaminan akibat si peminjam tidak membayar hutang atau bisa disebut dengan barang lelang.

2.2. Kajian Teoritis

Pada penelitian ini akan menggunakan teori Standar Akuntansi Keuangan, *International Accounting Standard, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* dan Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 sebagai pedoman untuk menentukan perlakuan akuntansi barang lelang tersebut. Bab yang digunakan pada standar-standar tersebut yaitu mengenai aset di mana barang lelang pada prakteknya diakui sebagai aset milik perusahaan, dalam hal ini *rahn* (orang yang menggadaikan) tetap membayar biaya sewa tempat untuk penitipan barang tersebut, dalam islam ini berarti bahwa barang

lelang tersebut tetap menjadi milik *rahin* karena jika *rahin* diwajibkan untuk membayar biaya sewa tempat atas barang tersebut berarti bahwa barang tersebut tanggung jawab atau milik *rahin*.

2.2.1. Teori SAK (Standard Akuntansi Keuangan)

Aset merupakan harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki manfaat baik jangka pendek (kurang dari 1 tahun) maupun jangka panjang, berwujud atau tidak berwujud dan belum digunakan dalam operasi perusahaan namun masih dimiliki oleh perusahaan (Munawir, 2007:14). Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdapat di dalam PSAK Nomor 19 tahun 2015 pengertian aset yaitu aset adalah sumber daya yang:

- Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan
- Manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas.

Berdasarkan penjelasan di atas maka aset adalah sumber ekonomi yang akan dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya, aset diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Aset lancar

Aset lancar adalah uang kas dan aset lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Penyajian pos-pos aset lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajiannya dimulai dari aset

yang paling likuid sampai dengan aset yang tidak likuid (Munawir, 2007:14). Sedangkan pernyataan dalam buku karangan kieso disebutkan bahwa penyajian pos-pos neraca dari aset yang tidak likuid sampai dengan aset yang likuid. Di bawah ini yang termasuk kelompok aset lancar (likuid) adalah:

- Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan.
- Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang.
- Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit.
- Persediaan untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.

- Persekot atau biaya yang dibayar di muka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya (Munawir, 2007:15).

Aset tidak tetap atau aset lancar sebagai berikut (Kieso, 2011:195):

“As indicated earlier, current assets are cash and other assets a company expects to convert into cash sell, or consume either in one year or in the operating cycle whichever is longer”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, aturannya adalah bahwa jika suatu aset akan diubah menjadi kas atau digunakan untuk membayar liabilitas lancar dalam satu tahun atau satu siklus operasi, mana yang lebih panjang, maka aktiva ini diklasifikasikan sebagai aset lancar.

Psak 58 tahun 2015 menyatakan aset lancar yaitu suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Diperkirakan dapat direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau dipakai, dalam siklus operasi normal entitas;
- Dimiliki utamanya dengan tujuan untuk diperdagangkan;
- Diperkirakan dapat direalisasikan dalam dua belas bulan setelah tanggal neraca; atau
- Kas atau setara kas, kecuali terdapat pembatasan untuk ditukarkan atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya dalam dua belas bulan setelah tanggal neraca.

b. Aset tidak lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali putaran operasi perusahaan) (Munawir, 2007:16). Aset tidak lancar meliputi (Munawir, 2007:16):

- Investasi jangka panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- Aset tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak (*konkrit*). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap selain aset itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang sifatnya permanen (aset tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan).
- Aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- Beban yang ditangguhkan (*deffered charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya, misalnya: biaya pemasaran, diskonto obligasi, biaya pembukuan perusahaan biaya penelitian dan sebagainya.

- Aset lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aset perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang dan sebagainya.

Aset tetap menurut IAI yang dinyatakan melalui PSAK No.16 mengemukakan pengertian aktiva tetap sebagai berikut: “aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.”

Berikut ini disajikan tentang pengakuan aset menurut SAK:

“Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan akuntansi ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan atau bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima perusahaan setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.” (IAI-SAK-KDPPLK, 2015. Paragraf 89-90).

Chariri dan Ghozali mengutip pernyataan FASB dalam SFAC No. 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada empat kriteria sebagai berikut: (Chariri dan Ghozali, 2005:147).

- a. Definisi (*Definition*) adalah suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan.

- b. Keterukuran (*Measurability*) adalah suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi.
- c. Relevansi (*Relevance*) adalah informasi yang terdapat (terkandung) dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan.
- d. Reliabilitas (*Reliability*) adalah informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya (verifiable) dan netral.

Ke Empat hal yang dikemukakan FASB di atas merupakan kriteria pengakuan (recognition criteria). Praktik menunjukkan bahwa banyak aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi aset tertentu yang dapat diuraikan menjadi beberapa kriteria. Oleh karena itu, perlu dibuat perbedaan antara aturan pengakuan (recognition rules) dengan kriteria pengakuan (recognition criteria). Aturan pengakuan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aset tertentu. Kriteria pengakuan merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Suwardjono mengacu pada Sterling, Belkaoui menunjukkan bahwa perlu kondisi yang cukup rinci untuk mengakui aset, yaitu (Suwardjono, 2005:287-289):

- a. Deteksi adanya aset (detection of existence test) yaitu untuk mengakui aset, harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset.

- b. Sumber ekonomi dan kewajiban (economic resources and obligation test) yaitu untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan, dan berharga.
- c. Berkaitan dengan entitas (entity association test) yaitu untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset.
- d. Mengandung nilai (non-zero magnitude test) yaitu untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter.
- e. Berkaitan dengan waktu pelaporan (temporal association test) yaitu untuk mengakui aset, semua pengujian di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan (tanggal neraca).
- f. Verifikasi (verification test) yaitu untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima pengujian di atas dipenuhi.

Keenam hal tersebut biasa disebut dengan aturan pengakuan (recognition rules) yang merupakan petunjuk teknis atau prosedur untuk menerapkan empat kriteria pengakuan (recognition criteria) FASB. Aturan tersebut diperlukan karena kriteria pengakuan sifatnya konseptual dan umum. Penerapan aturan pengakuan di atas berkaitan dengan masalah apakah suatu biaya dikapitalisasi (capitalized) atau dibebankan (expensed). Apabila aturan pengakuan di atas tidak dipenuhi, maka biaya harus diperlakukan menjadi pengurang penghasilan sebagai beban.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (IAI-SAK-KDPPLK, 2015: Paragraf 99).

Berikut ini merupakan berbagai dasar pengukuran aset menurut SAK:

a. Biaya Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

b. Biaya Kini (Current Cost)

Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang.

c. Nilai Realisasi/Penyelesaian (Realizable/Settlement Value)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal).

d. Nilai Sekarang (Present Value)

Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal (IAI-SAK-KDPPLK, 2015: Paragraf 100).

2.2.2. Teori IAS (*International Accounting Standard*)

International Accounting Standard (IAS) Nomor 39 menyatakan bahwa pengakuan aset sebagai berikut:

An entity shall recognise a financial asset or a financial liability in its statement of financial position. When, and only when, the entity becomes a

party to the contractual provisions of the instrument. (See paragraph 38 with respect to regular way purchases of financial assets. Regular way purchase or sale of a financial asset. A regular way purchase or sale of financial assets shall be recognised and derecognised, as applicable, using trade date accounting or settlement date accounting (see Appendix A paragraphs AG53–AG56).

Penjelasan dari pernyataan di atas adalah bahwa entitas harus mengakui aset keuangan ketika entitas tersebut menjadi bagian dalam provisi kontrak dari instrumen keuangan tersebut. Hal ini berarti bahwa entitas mengakui semua hak kontraktual yang menimbulkan aset keuangan dalam neracanya. Transaksi yang direncanakan terjadi di masa datang meskipun dalam kemungkinan yang sangat besar tidak dapat dicatat sebagai aset keuangan karena entitas tersebut belum diakui sebagai bagian dari kontrak.

International Accounting Standard Nomor 39 Paragraf 43-45 menyatakan bahwa pengukuran aset sebagai berikut:

“Initial measurement of financial assets and financial liabilities: When a financial asset or financial liability is recognised initially, an entity shall measure it at its fair value plus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. When an entity uses settlement date accounting for an asset that is subsequently measured at cost or amortised cost, the asset is recognised initially at its fair value on the trade date (see Appendix A paragraphs AG53–AG56). Subsequent measurement of financial assets: For the purpose of measuring a financial asset after initial recognition, this Standard classifies financial assets into the following four categories defined in paragraph 9: (a) financial assets at fair value through profit or loss; (b) held-to-maturity investments; (c) loans and receivables; and (d) available-for-sale financial assets.

Penjelasan dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut:

Pengukuran awal (*initial measurement*), yaitu ketika aset keuangan diakui dalam neraca maka harus dicatat pertama kali dengan nilai wajarnya. Nilai

wajar merupakan harga transaksi actual atau yang diestimasi pada saat berlangsungnya transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang memiliki pengetahuan yang cukup atas aset keuangan yang diukur. Pengukuran selanjutnya (*subsequent measurement*) dari aset keuangan menggunakan salah satu diantara tiga metode yaitu metode biaya (*cost*), biaya teramortisasi (*amortized cost*) dan nilai wajar (*fair value*). (a) *Subsequent measurement* menggunakan metode *cost* ketika suatu instrumen tidak dapat diukur pada nilai wajarnya sehingga laba rugi yang belum terealisasi tidak akan dicatat/diakui namun laba/rugi akan diakui ketika investasi dalam kategori ini dijual atau dihapus. (b) *Subsequent measurement* menggunakan metode *amortized cost* untuk mendapatkan tingkat bunga yang konstan selama masa manfaat aset. Aset keuangan yang diukur dengan cara ini adalah Investasi yang ditahan sampai jatuh tempo & Pinjaman dan Piutang. Apabila Investasi yang ditahan sampai jatuh tempo pinjaman dan piutang dijual maka keuntungan dan kerugian yang terealisasi akan dicatat dalam laporan laba rugi. Metode amortisasi yang digunakan dalam metode ini adalah *effective interest rate method*. (c) *Subsequent measurement* menggunakan metode *fair value* untuk aset keuangan kategori Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi & Aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Investasi yang termasuk dalam kategori ini termasuk investasi dalam instrumen utang dan ekuitas. Pengukuran dengan *fair value* tidak dapat dilakukan ketika instrumen ekuitas tidak memiliki nilai pada pasar aktif dan tidak dapat diukur secara andal pada nilai wajarnya. Untuk kategori Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi semua perubahan dalam nilai wajarnya dilaporkan dalam

laporan laba rugi namun untuk kategori Aset keuangan yang tersedia untuk dijual semua perubahannya dilaporkan sebagai komponen yang terpisah dari ekuitas sampai terealisasi dimana ketika realisasi itu terjadi (melalui penjualan) maka akan dicatat dalam laporan laba rugi.

Pada dasarnya dalam surat al-Baqoroh ayat 282 terdapat prinsip-prinsip pokok etika akuntansi, dimana dalam ayat tersebut mengandung makna akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan transaksi yang dilakukan secara kredit, ayat tersebut yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Pada ayat 282 surat al-Baqarah adanya beberapa hal yang relevan dengan akuntansi yaitu pencatatan transaksi, bahwa apabila melakukan kegiatan *muamalah* tidak secara tunai maka hendaklah mencatat jumlah transaksi tersebut dengan benar dan disertai dengan adanya saksi yang mengetahui kegiatan *muamalah* tersebut. Hal mencatat ini merupakan perintah Allah di mana perintah ini semata demi menjaga kepercayaan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap interaksi bermuamalah dan pencatatan transaksi tersebut untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi.

2.2.3. Teori AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution

(AAOIFI) tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Possession and ownership of the pledged asset: The pledged asset remains the property of the pledger so far as it continues to be subject of pledge. In principle, the pledged asset should be in the possession of the creditor (possessory pledge). However, it is permissible that it be left in the possession of the debtor (security or registered pledge) and all the rules governing pledges remain applicable to such a pledge. It is also

permissible that the debtor pledge an asset of a third party with the permission of the owner ("borrowed pledge"). Possession of the documents of title to goods or equipment held in warehouses or at ports is considered to be possession of the assets they represent. All actual expenses relating to tangible pledges, excluding the expenses incurred for the safekeeping of the pledge, are to be borne by the pledger".

"Enforcement of a pledge: Destruction of (or loss of, or damage to) a pledged asset: A pledged asset is held by the pledgee on a trust basis. Hence, its destruction, loss or damage while in the possession of the pledgee does not affect the debt obligation. If it is destroyed, lost or damaged without any misconduct or negligence on the part of the pledgee or a trustworthy third party holding the pledge for the parties (the 'adl), then they are not liable for such destruction, loss or damage".

"The effect of the pledge of security is that the creditor is entitled, if the debtor fail to pay the debt on time, to demand the sale of the pledged asset in order to recover the amount of the debt from the sale proceeds, and to return any surplus proceeds to the debtor. The creditor (the pledgee) is not entitled to obtain ownership of the pledged asset in consideration for his debt (i.e. to foreclose on the pledge), unless the debtor has agreed to sell the asset to the creditor and an agreement has been reached for the set-off of the sale proceeds and the amount of the debt. A seller is not entitled to stipulate, after conclusion of a sale contract, a right to retain an asset sold on a deferred sale basis, as security for payment. This is because the legal effect of a sale contract is the transfer of ownership of the asset sold. However, it is permissible for the seller to stipulate that the buyer should release the sold asset into the seller's custody as a pledge of security so as to ensure recovery of the remaining deferred instalments. The creditor is entitled to stipulate that the debtor should authorise him to sell the pledged asset when the debt falls due in order to recover what is due to him from the sale proceeds, without recourse to the courts. The pledgor (the debtor) bears the expenses incurred for documentation, safekeeping, and any sale of the pledged asset".

Penjelasan dari pernyataan di atas yaitu bahwa barang jaminan adalah milik pihak pegadaian, namun kenyataannya barang jaminan tersebut masih milik orang yang mempunyai barang jaminan tersebut, hal itu diperbolehkan asalkan disertai dengan akad yang jelas. Semua biaya yang berkaitan dengan barang jaminan menjadi tanggungjawab orang yang mempunyai barang tersebut kecuali biaya untuk menyimpan barang jaminan tersebut. Jika barang jaminan tersebut hancur, hilang atau rusak yang dikarenakan bukan kelalaian pihak pegadaian

maka kerugian atau kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab orang yang mempunyai barang tersebut atau orang yang menggadaikan barang tersebut.

Pada saat jatuh tempo *debitur* (orang yang menggadaikan barang) untuk memperoleh hutang tidak bisa melunasi hutangnya, pihak pegadaian tidak bisa menjual barang jaminan tersebut kecuali memperoleh izin dari pihak orang yang menggadaikan barang tersebut. Barang jaminan tersebut dijual oleh pihak pegadaian untuk melunasi hutang *debitur* (orang yang menggadaikan), dan apabila hasil dari penjualan barang tersebut mempunyai kelebihan maka kelebihan tersebut menjadi hak *debitur* (orang yang menggadaikan). *Debitur* (orang yang menggadaikan) dikenakan biaya atas penjualan barang jaminan tersebut.

2.2.4. Teori Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan menurut Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002

Pelelangan dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat mengenai adanya pelelangan. Barang milik *rahin* (orang yang menggadaikan) dilelang karena ada beberapa sebab: 1. Pada saat jatuh tempo pembayaran habis nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan 2. Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian (Suardarsono, 2003:178). Dalam menggadaikan barang tersebut *rahin* (orang yang menggadaikan) diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutangnya supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu 120 hari, dan apabila

rahin tidak bisa melunasi pada waktu jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *rahin*, dan apabila dalam peringatan itu *rahin* masih belum bisa menebusnya maka *Murtahin* (pihak yang menerima gadai) akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya *rahin* belum mampu membayar maka pihak pegadaian akan melapor kepada pihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang gadai milik *rahin* yang bisa melunasi hutangnya.

Penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Dalam proses penjualan barang gadai tersebut maka pihak pegadaian menyebarkan melalui media informasi seperti koran. Sedangkan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu untuk menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang, dan penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *rahin*. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun *rahin* belum mengambil uang kelebihan tersebut maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada kanwil, dan pihak kanwil akan menyerahkan kepada lembaga BMT (Baitul Mal Wa Tamwil). Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangan kepada pihak pegadaian (Suardarsono, 2003:156).

2.2.4.1. Penaksiran Barang Gadai

Besarnya Pinjaman dari Pegadaian Syariah kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan, barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksiran oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai barang tersebut. Dalam penaksiran barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian itu sendiri. Pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang kriteria:

- a. Memiliki pengetahuan jenis barang yang sesuai dengan syariah ataupun gadai yang tidak sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai syariah.
- b. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu diantara dua belah pihak.
- c. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

Barang gadai yang digadaikan syariah ini kebanyakan berupa emas. Karena merupakan logam yang sifatnya lunak (Suardarsono, 2003:172-174). Standar taksiran yang digunakan di pegadaian adalah $91\% \times$ harga pasar emas.

2.2.4.2. Prosedur Pelaksanaan Lelang

Fatwa DSN no. 25 tahun 2002 memutuskan prosedur pelelangan barang gadai :

- *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- Penjualan *marhun*: 1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. 2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2.2.5. Pengertian Barang Lelang dan Lelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 1 menyatakan mengenai arti dari barang dan lelang. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. Sedangkan lelang adalah penjualan barang

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Jadi dapat dikatakan bahwa barang lelang adalah tiap benda atau hak yang dijual secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Pengertian lelang pada keputusan Menteri Keuangan nomor 304/KMK.1/2002 dalam pasal 1 yaitu:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.

Secara umum Lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminta/peserta lelang dan harus dipimpin pejabat lelang (VR SIB 1908 pasal 1). Dari definisi lelang tersebut ada 4 unsur lelang yang dipenuhi, yaitu:

- a. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- b. Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk mengumpulkan peminta/peserta lelang.
- c. Dilaksanakan dengan cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang bersifat kompetitif;

d. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang (Suyuthi Musthofa, 2004:391).

Dalam Fatwa DSN no. 25 tahun 2002 telah menimbang : 1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. 2. Bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. 3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan Fatwa untuk dijadikan pedoman tentang al-Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan :

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Al-Baqarah : 283)

b. Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. ia berkata :

Artinya: “Dari Aisyah ra berkata: “Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya” (Sahih Muslim).

Pengertian lelang menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 lelang adalah penjualan barang secara terbuka dimuka umum dengan cara penawaran makin meningkat dan dipimpin oleh pejabat kantor lelang. Lelang adalah penjualan dimuka umum yakni penjualan barang-barang yang diadakan dimuka umum, dengan penawaran harga yang makin meningkat. Dari definisi tersebut dapat

diambil kesimpulan bahwa lelang adalah suatu cara untuk menjual suatu barang, yang dilakukan dimuka umum dengan penawaran harga tertinggi dari penawaran yang ada yang dilakukan dengan bersaing dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Pengertian Lelang Syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang dipergunakan adalah istilah berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah, adalah rahin, serta istilah lainnya. Tanggal pelaksanaan yang dipergunakan adalah formulir sebagaimana yang berlaku pada POGS (Buku Pedoman Pegadaian Syariah, 2007). Pengertian lelang syariah adalah proses penjualan lelang marhun sebagaimana dijelaskan menurut Fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua no.5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Contohnya sebagai berikut :

Penjualan marhun : 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (diqiyaskan) dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 275 dan 282. Dalam pendapat Abu Hanifah bahwa tidak boleh bagi yang

menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya dengan syarat boleh dijual setelah datang masa dan tak sanggup ditebus olehnya tetapi harus dijual oleh yang menggadaikan, atau wakilnya dengan seizin *Murtahin* (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.

2.2.5.1. Syarat Bagi Suatu Pelelangan:

1. Harus betul-betul ada orang yang dihimpun dan ada barang yang dijual.
2. Orang-orang yang dihimpun itu betul-betul ada kemauan untuk mengikatkan dirinya dalam jual beli tersebut.
3. Si peminat tidak dapat diketahui dan tidak dapat ditunjuk sebelumnya, baru nanti setelah lelang diketahui.

2.2.5.2. Asas Lelang

Asas- asas dalam lelang yaitu :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Asas ini adalah asas yang membedakan cara penjualan dengan jual beli lainnya, karena didahului dengan pengumuman secara terbuka mengenai objek, kesempatan memeriksa objek oleh calon pembeli, pelaksanaan lelang dilakukan terbuka untuk umum dengan persyaratan tertentu.

2. Efisien (*Efficiency*)

Proses penjualan barang dengan cara lelang lebih cepat, karena didahului dengan pengumpulan peminat dan hal-hal yang terkandung dalam asa

transparency, sehingga penjual akan mendapatkan keuntungan waktu dan biaya penjualan yang lebih singkat dan sedikit.

3. Persaingan (*competition*)

Untuk menjadi pemenang lelang, harus dilakukan melalui cara bersaing yang sehat dan akan didapatkan harga yang wajar.

4. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*)

Penjualan secara lelang, pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan atau ada kepastian hukum mengenai pembayaran maupun pemindahan hak kepemilikan barangnya, karena dilakukan dihadapan Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang ditunjuk undang-undang untuk memimpin lelang dan membuat Risalah Lelang sebagai akta otentik.

2.2.5.3. Peraturan Lelang

Dasar hukum Lelang di Indonesia dapat dipisahkan menjadi ketentuan khusus dan ketentuan umum, ketentuan yang khusus adalah :

1. Peraturan lelang/*Vendu Reglement* (Stbl.1908 No.189)
2. Intruksi Lelang/*Vendu Instructie* (Stbl.1908 No. 190)
3. Peraturan Pemungutan bea lelang untuk Pelelangan dan penjualan umum (Stbl. 1949 No. 390)

Sedangkan peraturan pelaksanaannya terakhir diatur dengan keputusan Menteri keuangan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat lelang Kelas I.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat lelang Kelas II.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: KEP-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: KEP-01/PL/2006 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
- g. Beberapa Undang-undang lainnya: UU Hukum Pidana, Perdata, Kepabeanan, Pajak, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Perbankan dan sebagainya (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 1992:931).

2.2.5.4. Fungsi Lelang

Lelang sebagai salah satu cara penjualan memiliki fungsi privat dan fungsi publik. Dikatakan memiliki fungsi privat karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara pembentukan harga yang kompetitif. Sedangkan yang dimaksud fungsi publik dalam lelang adalah:

1. Pertama, pengamanan asset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya.
2. Kedua, mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum karena itu semua penjualan eksekusi pengadilan, PUPN, Kejaksaan dan sebagainya harus dilakukan secara lelang.
3. Ketiga, mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin (Suyuthi Musthofa, 2004:393).

2.2.5.5. Jenis-Jenis Lelang

Jenis Lelang dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Lelang eksekusi
2. Lelang non eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum yang diantaranya adalah:

1. Lelang eksekusi pengadilan;
2. Lelang eksekusi PUPN;
3. Lelang eksekusi Pajak;
4. Lelang Barang Rampasan;
5. Lelang Barang Temuan;

6. Lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan);
7. Lelang Eksekusi Harta Pailit;
8. Lelang eksekusi Fiducia;
9. Lelang Barang Sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP.

Lelang Non Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang oleh peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang:

1. Lelang barang milik Pemerintah Pusat/Daerah (Inventaris);
2. Lelang barang milik BUMN/BUMD;
3. Lelang Kayu (Perhutani) dan hasil hutan lainnya;
4. Lelang BPPN;
5. Lelang Piutang dan Saham;
6. Lelang sukarela/balai lelang;
7. Lelang barang tidak dikuasai/dikuasai/dimiliki Negara (bea dan cukai).

2.2.5.6. Karakteristik dan Kelebihan Lelang

Lelang merupakan salah satu cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam kegiatan lelang mempunyai beberapa karakteristik dan kelebihan tersendiri. Karakteristik dan kelebihan lelang diantaranya:

1. Aman

Dari segi keamanan lebih terjamin karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Pejabat lelang akan meneliti terlebih dahulu tentang subyek dan obyek lelang. Bahkan pelaksanaan lelang harus terlebih dahulu diumumkan sehingga memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Sehingga tidak akan melaksanakan lelang apabila ada dokumen maupun prosedur yang tidak terpenuhi.

2. Adil

Kegiatan Lelang dilaksanakan dengan mengundang khalayak ramai yaitu calon pembeli/peminat/investor sehingga pelaksanaannya bersifat terbuka dan obyektif. Terlebih lagi lelang tersebut dipimpin pejabat lelang yang independen yang menegakkan aturan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjamin keadilan bagi para pelaku lelang.

3. Harga optimal

Dengan banyaknya peserta/calon pembeli yang hadir maka harga yang terbentuk dapat mencapai harga yang optimum karena sistem penawaran dalam lelang bersifat kompetitif. Dalam pelaksanaan lelang agar kepentingan pemilik barang/penjual terlindungi, maka yang menentukan harga limit adalah pemohon lelang atau pemilik barang.

4. Cepat dan Efisien

Dikatakan cepat karena dalam porses kegiatan lelang terlebih dahulu diadakan pengumuman lelang sehingga peserta dapat terkumpul pada satu hari lelang dan pembayarannya secara tunai.

5. Adanya kepastian hukum dan otentik

Setelah terpilihnya pembeli barang lelang tersebut, maka oleh pejabat lelang dibuatkan bukti akte otentik sebagai bukti pembelian yang disebut risalah lelang. Risalah ini dapat dijadikan bukti legalitas, maka dengannya pembeli dapat mempertahankan haknya, dapat digunakan sebagai surat balik nama dan sebagainya, sehingga pembeli tidak perlu lagi akte nota riil.

2.2.5.7. Fungsi Risalah Lelang

1. Bagi penjual, yaitu sebagai bukti penjualan bahwa yang telah melaksanakan penjualan secara lelang.
2. Bagi pembeli, sebagai bukti otentik pembelian.
3. Bagi pihak ketiga, sebagai dasar hukum untuk membaliknamakan suatu hak (contoh: SAMSAT).
4. Bagi administrasi lelang, sebagai perhitungan bea lelang yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan lelang (Suyuthi Musthofa, 2004:392-393).

Risalah Lelang harus memuat:

1. Objek atau barang lelang. Subjek lelang seperti pejabat lelang, pemohon/penjual barang lelang,

2. Para penawar barang lelang dan pembeli barang lelang.
3. Alasan dilaksanakannya lelang.
4. Tempat dilaksanakannya lelang.
5. Proses berlangsungnya lelang tersebut dimulai dari penakaran sampai ditentukannya pembeli barang lelang.

Risalah merupakan suatu akta otentik. Akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuat (KUHPerdara pasal 1868). Risalah lelang dikatakan sebagai akta otentik karena telah memnuhi semua unsur dari pengertian akta otentik tersebut, yaitu:

1. Risalah Lelang dibuat menurut undang-undang (vide pasal 37, 38, 39 VR).
2. Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang (vide pasal 18 dan 35 VR).
3. Wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam melaksanakan kegiatan lelang harus mengikuti prosedur lelang yang telah diatur sebelumnya, khususnya lelang yang dilakukan oleh Pengadilan. Prosedur lelang tersebut diantaranya permohonan lelang harus dilampiri dokumen persyaratan yang terdiri dari:

1. Salinan/foto copy putusan dan atau penetapan pengadilan, salinan/foto copy penetapan teguran dari Ketua Pengadilan, salinan/foto copy Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan, salinan/foto copy Berita Acara Sita, salinan/foto copy Perincian Hutang/jumlah yang harus dipenuhi, salinan/foto copy pemberitahuanlelang kepada termohon eksekusi, dan bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Apabila bukti

kepemilikan tidak dikuasai, maka harus ada pernyataan tertulis dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya;

2. Penetapan waktu lelang;
3. Pengumuman lelang (lewat surat kabar harian setempat dan media lainnya);
4. Pelaksanaan lelang dipimpin oleh Pejabat Lelang;
5. Pembayaran dan pemenang lelang, uang miskin dan pajak/BPHTB ke kantor kas Negara, serta hasil bersih lelang kepada Pemohon Lelang (atau Kas Negara, jika barang inventaris milik Negara);
6. Penyerahan Petikan Risalah Lelang dan dokumen pendukung lainnya kepada Pemenang (Suzana, 2012).

2.2.6. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai juga *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang ta bergerak

atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya (Anshori, 2011:112).

Rahn menurut istilah syara' adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara' adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Sedangkan menurut MA. Tihami, *rahn* secara syara' ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang-piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan pembayarannya. M. Abdul Madjid dkk. mengemukakan, bahwa *rahn* (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (prnggadai) barang tersebut (Sahrani, Abdullah. 2011:157-158).

- 1) "Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya."

- 2) “Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”
- 3) Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- 4) Jaminan utang.
“Menjadikan harta sebagai jaminan utang.”
- 5) “Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.”
- 6) Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
- 7) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
- 8) Gadai ia menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Sahrani, Abdullah. 2011:158).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa menjamin utang tersebut. Menjamin utang dengan sesuatu tersebut bertujuan sebagai peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang. Hal ini dilakukan untuk kemaslahaan bersama yaitu saling menjaga kepercayaan kedua belah pihak antara *murtahin* dan *rahin*, agar di kemudian hari tidak terjadi salah paham atau perselisihan.

2.2.6.1. Dasar Hukum Rahn dan Lelang

Gadai syariah atau rahn telah di perbolehkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah untuk bermuamalah berdasarkan gadai. Dasarnya adalah:

1. QS. Al-Baqoroh ayat 283

QS. Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَنَّهُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾
٢٨٣

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas mempunyai maksud yaitu bahwa dalam berhutang hendaklah ada barang jaminannya yang dijadikan sebagai peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Hal ini dilakukan untuk saling menjaga kepercayaan antara pemberi hutang dengan orang yang berhutang agar dikemudian hari jika orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya maka pemberi hutang bisa menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang si yang berhutang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi

dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang. Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

2. As-Sunnah

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah sunnah yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

a. Hadis Nabi Muhammad saw.

عن عائشة أم المؤمنين قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه
درعه من حديد

Artinya :

“Dari ‘Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya, kemudian Nabi menggadaikan baju besinya.

yang berbunyi: “Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rosulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah) (Rasjid, 2010:309).

Hadits lain menerangkan bahwa banyaknya biji gandum yang diutang Rasulullah Saw. Dari seorang yahudi adalah tiga puluh *sa*’, lebih kurang 90 liter, dengan jaminan baju perang beliau (Rasjid, 2010:309). Ini berarti bahwa

menjaminkan barang untuk kegiatan muamalah diperbolehkan, sama halnya dengan menggadaikan barang pada Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hadits tersebut sudah jelas bagi kita bahwa agama Islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama muslim lainnya. Begitu juga tidak hala harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim.

b. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَابْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya :

“Punggung hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana digadaikan. Bagi orang yang menaiki dan meminum susunya wajib membayar”. (HR. Bukhari).

c. Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda :

Artinya :

“Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya, sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya”. (Nawawi. 2012:199)

d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

Artinya :

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya”. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni).

e. Hadits Lelang

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ يَمَامًا قَالَ فَأَتَاهُ يَمَامًا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ ۝

Artinya :

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut” (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).

Hadits ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktekkan transaksi lelang tersebut.

3. *Ijtihad*

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqoroh ayat 283,

karena melihat kebiasaan di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadits tersebut (Anshori, 2011:115).

4. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

- Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan *Rahn*.

2.2.6.2. Rukun Dan Syarat *Rahn*

Rukun *Rahn* :

- Orang yang menggadaikan (*rahin*).
- Yang meminta gadai (*murtahin*).
- Barang yang digadaikan (*marhun/rahn*).
- Utang (*marhun bih*).
- Ucapan *sighat ijab* dan *qabul*.

Syarat *Rahn* :

- Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap

orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

b. *Shighah* (Akad)

Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya, maka *rahn* tidak sah.

d. *Marhun* (barang)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat, pertama harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.

Syarat-syarat barang *rahn*

a. Harus bisa diperjualbelikan.

- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e. Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya atas izin pemiliknya (Nawawi. 2012:199-200)

Pegadaian Syariah dalam melaksanakan lelang menggunakan pedoman Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Menurut pandangan akuntansi pihak Pegadaian Syariah mengakui hasil penjualan lelang sebagai pendapatan, namun dalam pendapatan hasil penjualan lelang tersebut mengandung nilai hutang *rahn*, biaya *ujroh rahin*, hutang bea lelang penjual dan hutang bea lelang pembeli. Sedangkan akun hutang bea lelang penjual dan hutang bea lelang pembeli sesuai dengan peraturan pelelangan yang merupakan akun untuk pajak yang dikenakan atas transaksi lelang yaitu masing-masing sebesar 1% dari pendapatan lelang. Dalam transaksi lelang tersebut biasanya terdapat akun uang kelebihan, dimana uang kelebihan ini akan diberikan kepada *rahn*. Uang kelebihan merupakan hasil penjualan lelang lebih besar dari hutang *rahn*, hutang *rahn* terdiri dari akun hutang *rahn*, biaya *ujroh* dan hutang bea lelang *penjual*.


2.3. Kerangka Berfikir

Perjanjian gadai atau akad *rahn* adalah akad untuk menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. Barang jaminan tersebut bisa diambil kembali jika si

peminjam sudah melunasi hutangnya dalam waktu tertentu, dan jika si peminjam tidak bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan maka barang jaminan tersebut menjadi hak si pemberi hutang atau biasanya dijual dengan cara lelang. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang (debitur) atau orang lain atas namanya. Akad *Rahn* atau gadai diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari Al Qur'an, Hadist Nabi dan Ijtihad.

Penelitian ini selanjutnya akan membahas pada permasalahan yaitu Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kediri, bagaimana perlakuan akuntansi barang lelang. Dalam melakukan penelitian dan pembahasan masalah, penulis menggunakan teori sebagai acuan yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan akuntansi barang lelang. Adapun teori-teori tersebut diambil dari Standar Akuntansi Keuangan, IAS (*International Accounting Standard*), AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dan berdasarkan pada Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dimana pada penelitian ini akan mengetahui pedoman yang sesuai untuk perlakuan akuntansi barang lelang tersebut.

Kerangka berfikir dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:6). Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis selama lima bulan. Pada penelitian ini, hal yang pertama dilakukan oleh penulis yaitu mempersiapkan dahulu obyek apa yang akan diteliti, kemudian penulis mempelajari teori yang berhubungan dengan obyek. Hal ini dilakukan oleh penulis karena dengan bekal wawasan penulis yang luas sehingga penulis bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Selain bertanya kepada pihak pegawai dan pihak yang bekerjasama dengan kantor pegadaian syariah, karena penulis sudah mempunyai ijin untuk meminta data mengenai obyek penelitian sehingga penulis memeriksa dan mencari data transaksi sendiri mengenai obyek penelitian tersebut di kantor, di mana data tersebut sudah dalam

bentuk print out. Setelah mendapat data mengenai obyek penelitian, penulis menyalin data obyek penelitian tersebut untuk dijadikan sebagai bahan penelitian penulis.

3.2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Kantor Pegadaian Syariah sebab PT. Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan resmi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. Meskipun banyak perusahaan perbankan lainnya yang memiliki produk gadai, namun pada PT. Pegadaian transaksi gadai merupakan operasional utama perusahaan dan dapat dikatakan bahwa pada kantor Pegadaian Syariah transaksi pinjaman dengan sistem gadai paling banyak dilakukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Pegadaian Syari'ah Unit Kediri yang beralamatkan di Jl. Hayam Wuruk No. 79 Kediri. Penentuan objek ini berdasarkan pertimbangan bahwa perum pegadaian tersebut merupakan unit layanan Pegadaian Syari'ah yang banyak melakukan transaksi lelang dengan kondisi kantor Unit Pegadaian Syari'ah Kediri yang tergolong kecil. Perum Pegadaian Syari'ah tersebut juga dipandang mampu memberikan informasi dan kebutuhan data-data yang akan diteliti.

3.3. Subyek Penelitian

Subyek yang digunakan pada penelitian adalah orang-orang yang mempunyai kerjasama dengan Perum Pegadaian Syari'ah Unit Kediri. Subyek

pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai yang bertugas di Perum Pegadaian Syari'ah Unit Kediri. Subyek kedua adalah nasabah yang melakukan kerjasama dengan Perum Pegadaian Syari'ah Unit Kediri tersebut.

3.4. Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

3.4.1. Data Primer

Data primer sebagai sumber data utama dalam penelitian ini yang didapat dari hasil observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang diajukan kepada pegawai yang bertugas di perusahaan yang diteliti tersebut, yaitu mengenai gambaran umum perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi dan kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu data mengenai perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, data mengenai lokasi kantor wilayah perusahaan dan prosedur kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Selain itu peneliti juga memperoleh data primer yaitu tentang perhitungan bea lelang pembeli, bea lelang penjual dan harga jual pelelangan serta pendapatan lelang.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang bertujuan untuk menunjang penelitian ini yaitu berupa data-data yang dimiliki oleh perusahaan yang diteliti. Data-datanya dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, literatur, website, dan

sumber lain. Misalnya data sekunder yaitu laporan keuangan, jumlah nasabah, data kredit yang tersebar, dan data jumlah barang jaminan selama perusahaan didirikan. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu mengenai data transaksi gadai syariah dan data transaksi yang berhubungan dengan barang lelang yang diperoleh dari dokumen buku kas tahunan perusahaan, laporan daftar barang lelang dan jurnal awal transaksi *rahn* terjadi serta jenis barang jaminan yang biasa dilelang yang diperoleh dari dokumen penjualan barang lelang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

Peneliti mengamati hal-hal yang terkait dengan kegiatan dan produk di Perum Pegadaian Syari'ah seperti banyaknya *rahin* yang datang ke Pegadaian Sayariah Unit Kediri untuk melakukan transaksi *rahn*, data mengenai rumus perkalian untuk menghitung biaya sewa tempat atas barang yang digunakan, serta data untuk menghitung nilai jual lelang.

3.5.2. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, pihak tersebut dari Perum Pegadaian Syari'ah yang meliputi kepala unit Pegadaian Syariah dan bagian kasir. Wawancara ini bermaksud untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Wawancara juga

dilakukan dengan nasabah (*rohin*), karena hasil wawancara dengan pihak nasabah tersebut bisa digunakan sebagai informasi dari tangan pertama mengenai pengalaman dan pendapatnya terkait dengan barang jaminan dan manfaat yang pernah diterimanya dari Perum Pegadaian Syari'ah tersebut.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena untuk memperoleh data tentang nasabah dan kegiatan yang berjalan dalam pegadaian syari'ah.

3.5.4. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian. Dilakukan dengan mempelajari buku-buku kepustakaan (*text book*) majalah-majalah dan jurnal-jurnal hasil penelitian, data yang diperoleh dipelajari, dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori lain.

3.6. Analisis Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Pada penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dan barang lelang yang ada pada pegadaian

syari'ah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berbagai data yang diperlukan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka pada obyek penelitian.
- b. Menganalisis pelaksanaan pelelangan pada Pegadaian Syariah.
- c. Menganalisis semua data transaksi terkait dengan barang lelang.
- d. Melakukan analisa perlakuan barang lelang pada Pegadaian Syariah.
- e. Melakukan evaluasi dan perbandingan antara praktik yang ada pada gadai syariah dengan teori standar yang telah digunakan pada penelitian ini.
- f. Menarik simpulan dan memberi rekomendasi terhadap hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2. Paparan Data

4.1.1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka, pada awalnya lembaga ini merupakan lembaga swasta, barulah pada tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 tahun 1961, lembaga ini berubah menjadi Perusahaan Negara, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Central, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah statusnya menjadi Jawatan Pegadaian, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 Jawatan Pegadaian dirubah menjadi Perum (perusahaan umum) Pegadaian” (Ali, 2008:11).

Perusahaan Umum Pegadaian adalah: Badan Usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh Modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000). “Menurut Y Sri Susilo dalam Sazli Rais Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas benda bergerak. Pegadaian konvensional harus mencapai kondisi idial seoptimal mungkin, tanpa harus

menyimpang dari tujuan pegadaian yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 10 tahun 1990.” Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000, adalah sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Adapun tujuan PT. Pegadaian (Persero) yaitu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana dengan tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini Perusahaan Umum (Perum) melakukan pengembangan usaha gadai berdasarkan Hukum Islam yang disebut dengan *Rahn* (Gadai Syariah). Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

4.1.1.1. Sejarah Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang,

akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan berdasarkan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan untuk meligitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktek bisnis sesuai dengan *Syariah* termasuk didalamnya adalah gadai Syariah, kemudian DPR bersama Pemerintah merumuskan Rancangan Undang-undang Perbankan yang kemudian disahkan pada bulan Mei 1998 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, diantara peluang bertransaksi sesuai syariah adalah sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat (12) dan ayat (13) :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atau kesepakatan pinjam meminjam atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudhorobah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyarokah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murobahah*) atau pembiayaan barang modal dengan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)”.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan formal di Indonesia, yang berfungsi menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman atau investasi kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan

hukum Islam merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktek-praktek lintah darat, ijon dan segala macam transaksi yang diharamkan oleh Ajaran Agama Islam. “Sedangkan Pegadaian yang benar menurut Islam, sebagaimana disampaikan oleh. Zaenuddin Ali, adalah seandainya kalau mau pinjam uang, maka diberikan pinjaman sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Tanpa ditambah-tambahi dari nilai yang sebenarnya terhadap uang yang dipinjam. Seandainya sesuai waktu yang disepakati belum mampu membayar, maka yang meminjam dan yang dipinjami membuat kesepakatan baru, apakah mau dijual atau mau diperpanjang waktu pembayarannya.” Gadai pada dasarnya mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil” karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak, barang jaminan mempunyai hasil atau manfaat yang kemungkinan dapat diambil manfaatnya.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta

dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

4.1.1.2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi :


Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai syariah dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

Misi :

- Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai fiducia.
- Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

4.1.1.3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Job Description :

a. Kepala Unit Pegadaian Syariah

Pemimpin Unit Pegadaian Syariah Mempunyai tugas yaitu pengelola operasional cabang dengan menyalurkan pinjaman uang secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepala perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Kepala Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha Lain dan Manajer Unit layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Kepala Unit Pegadaian Syariah

mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).

b. Penaksir

Penaksir mempunyai yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.

c. Kasir (Pendukung Administrasi dan Pembayaran)

Mempunyai fungsi mendukung tugas penaksir dalam hal penerimaan, mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dikantor cabang pegadaian syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Unit Pegadaian Syariah.

d. Bagian gudang

Penyimpanan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit. Pemegang Gudang yaitu melakukan pemeriksaan penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong (emas) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

e. Keamanan

Keamanan mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan kegiatan operasional pegadaian syariah.

4.1.1.4. Usaha Pegadaian Syariah Unit Kediri

4.1.1.4.1. Usaha Gadai Syariah :

- a. *Murabahah* logam mulia, adalah memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel, akad yang digunakan adalah akad *Murobahah* dan *Rohn*.
- b. ARRUM (*Arrahn* Untuk Usaha Mikro Kecil) adalah melayani skim pinjaman bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB.
- c. *Arrahn Ijarah* melayani skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system gadai sesuai Syariah.

4.1.1.4.2. Jenis-jenis akad pada Gadai Syariah :

d. *Qordul Hasan*

Akad *qordul hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi harta benda yang

bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai, akad *qordul hasan* pada prinsipnya tidak boleh pembebanan selain biaya administrasi, biaya administrasi harus jelas, nyata dan pasti dan terbatas pada hal-hal yang nyata. Harta yang digadaikan oleh *rohin* berupa barang yang tidak bisa dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak, dalam akad *qordul hasan* tidak ada pembagian keuntungan.

e. Akad *Mudarobah*

Akad *Mudarobah* adalah akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Orang yang menggadaikan barang sebagai jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud pihak pemberi gadai akan membagikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya dapat dilunasi.

f. Akad Gadai dengan *bai muqoyyadah*

Akad *bai al muqoyyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif.

g. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang obyeknya berupa penukaran manfaat benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan orang menjadi manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan

menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu berupa penggantian atau kompensasi. Dalam akad ini penerima gadai dapat menyewakan tempat penitipan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang yang dititipkan dapat berupa barang yang dapat diambil manfaatnya atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *Muajjir* sedangkan penyewa disebut *musta'jir* sedangkan barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'selesijur*, sedangkan kompensasi disebut *ujroh*.

h. Akad *Musyarokah amwal wal inan*

Akad *Musyarokah amwal wal inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh Pegadaian Syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*) berbagi kontribusi, berbagi keuntungan, berbagi kepemilikan dan berbagi resiko dalam sebuah usaha (Ali, 2008).

4.1.1.4.3. Operasi Pegadaian Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang

juga singkat. Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut:

4.1.1.4.4. Landasan Konsep

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah QS. Al Baqarah : 283 yang berarti:

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadits HR Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda :

Artinya :

Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.

Hadits HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah, Dari Abu Hurairah r.a.

Nabi SAW bersabda :

Artinya :

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan *menanggung risikonya*.

Hadits HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai, Nabi Bersabda :

Artinya :

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.

Hadits HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari, Dari Abi Hurairah r.a.

Rasulullah bersabda :

Artinya :

Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- Penjualan *marhun* : Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

4.1.1.4.5. Teknik Transaksi

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu.

- Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

- Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukad akad

Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :

- Orang yang berakad : Yang berhutang (*rahin*) dan Yang berpiutang (*murtahin*).
- *Sighat (ijab qabul)*
- Harta yang dirahnkan (*marhun*)
- Pinjaman (*marhun bih*)

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

- Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- *Marhun bih* (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut, serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- *Marhun* (barang yang *dirahnkan*). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang *dirahnkan* serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Masyarakat untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan

dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

4.1.1.4.6. Pendanaan

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback up modal kerja.

Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu :

- Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
- Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat

accessoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

4.1.1.5. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah Unit kediri

4.1.1.5.1. Tujuan pokok Pegadaian Syariah sebagai berikut :

- a. Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

4.1.1.5.2. Fungsi Pokok Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
- b. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
- c. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- d. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- e. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.”

4.1.2. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Unit

Kediri

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama Ibu Ica selaku ketua Pegadaian Syariah Unit Kediri pada tanggal 6 Januari 2016 mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan:

“Pelaksanaan lelang barang jaminan di sini dilakukan oleh perusahaan unit sini sendiri, namun biasanya juga jadi satu dengan kantor cabang pegadaian kota Kediri tergantung dengan surat keputusan dari kantor wilayah sana. Penjualan lelang dilakukan karena pada saat jatuh tempo *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya atau tidak memperpanjang masa gadainya, terus pihak pegadaian sudah menghunginya tapi tidak ada respon dari pihak *rahin* kemudian pihak pegadaian memberi waktu beberapa hari untuk menunggu jawaban dari pihak *rahin* dan jika tidak ada jawaban maka barang jaminan tersebut akan kami jual secara lelang yang mana hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang *rahin*. Barang lelang kami tawarkan terlebih dahulu kepada para konsumen yang sudah sering melakukan pembelian barang lelang karena ada konsumen yang sudah memesan dulu, jika ada barang lelang suruh menghunginya. Namun jika konsumen tersebut tidak membeli pihak pegadaian akan menawarkannya kepada masyarakat umum, melalui surat kabar, media sosial dan juga melalui pengumuman yang di tempel di depan kantor unit pegadaian”. Barang lelang disini mayoritas emas karena paling banyak barang yang menjadi jaminan hutang di sini yaitu emas. Harga barang lelang tergantung dengan nilai pasar lelang yang ada, nanti dalam penjualan lelang akan dikenakan bea lelang pembeli dan bea lelang penjual yang jumlahnya masing-masing sebesar 1% dari nilai jual lelang. Ini lo buku pedoman operasional pegadaian syariah, bacan di sini ada cara pelaksanaan lelang barang jaminan.

Berikut ini adalah cara Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Unit Kediri

a. Cara memperlihatkan barang

Ketua team pelaksana menyebut dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual. Dilipat dengan barang kain, sarung dan sebagainya dibuka lipatnya (dibeber dan barang lainnya

diperlihatkan kepada umum, cacat dan ciri-ciri barang tersebut harus diumumkan pada waktu lelang sehingga calon pembeli bisa melihat atau mengetahui dengan jelas apakah barang tersebut terdapat cacat atau tidak. Peserta lelang yang berminat akan membeli, biasanya memeriksa lebih lanjut keadaan barang yang akan diinginkannya. Biasanya barang diperlihatkan secara langsung dihadapan calon pembeli).

b. Cara mempengaruhi calon Pembeli

Dalam setiap jual beli sudah dapat dipastikan bahwa penjual selalu berusaha meyakinkan para pembeli agar barang-barang yang akan dijual diminati oleh calon pembeli atau paling tidak bagaimana agar calon pembeli tertarik atau terpengaruh untuk membelinya. Setiap penjual mempunyai cara sendiri dalam mempengaruhi calon pembeli. Adapun praktek lelang yang akan dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk mempengaruhi calon pembelinya: Diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang. Diadakan cek ulang terhadap barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya apa tidak, juga untuk memastikan masih berfungsi atau tidak. Harga yang ditawarkan kepada pembeli diusahakan agar lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, agar satu sama lain tidak dirugikan.

Disamping itu sikap penjual didalam melayani para calon pembeli juga menentukan. Dalam hal ini panitia lelang bersikap amat ramah dan sopan terhadap pembeli. Ini bisa dilihat pada saat panitia lelang memberi penjelasan keadaan

yang sebenarnya dan calon pembeli dipersilahkan untuk memeriksa lebih lanjut keadaan barang tersebut.

c. Cara melakukan Penawaran

Cara Penawaran atau proses tawar menawar suatu barang yang dilakukan oleh nasabah atau calon pembeli, yaitu melalui telepon. Dikarenakan kondisi tempatnya yang tidak memungkinkan dan pelayanannya yang sangat terbatas serta tidak mungkin apabila nasabah atau *rahin* datang langsung berbondong-bondong di tempat pegadaian. Dan *marhun* hasil lelang akan diberikan atau dijual kepada nasabah atau calon pembeli yang penawarannya lebih tinggi.

d. Cara menetapkan harga akhir

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa sebelum harga akhir ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan tawar menawar untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah penawaran dirasakan cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui bersama. Setelah tidak ada penawaran yang lebih tinggi, maka penjual menyebutkan 2 kali lagi dan dinyatakan pada semua yang hadir tidak ada yang penawaran lagi, jika tidak ada maka saat itulah harga akhir ditetapkan.

e. Melaksanakan ijab qabul

Ijab qabul dilaksanakan apabila sesudah ditetapkan harga akhir dan nasabah atau calon pembeli datang ketempat pegadaian dan melihat kondisi barang dan menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga akhir yang ditetapkan. Dan terjadi kesepakatan penjual dan pembeli (nasabah).

f. Melakukan penyerahan

Proses penyerahan barang dilakukan setelah ijab qabul selesai, bahwa pembeli (nasabah) sudah menyetujui atau mau membeli barang dengan sesuai harga akhir yang sudah ditetapkan (Buku Pedoman Pegadaian Syariah, 2007).

4.1.2.1. Persiapan lelang dan penetapan tanggal pelaksanaan lelang

Penetapan tanggal pelaksanaan lelang diatur sebagai berikut:

- Lelang dilaksanakan paling cepat pada hari ke 125 yang dihitung mulai dari akad gadai syariah. Pelaksanaan lelang dilakukan 3 periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut: (a). Periode I untuk tanggal Akad 1 s/d 10, dilaksanakan di antara tanggal 15 s/d 20 bulan ke 5. (b). Periode II untuk tanggal akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan di antara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5. (c). Periode III untuk tanggal Akad 21/31, lelang dilaksanakan di antara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6.
- Tanggal-tanggal pelaksanaan lelang tersebut ditetapkan oleh pemimpin wilayah berdasarkan usulan dari Manajer Cabang, minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, manajer cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya.

Penetapan tanggal pelaksanaan harus memperhatikan pula:

- Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan yang lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.

- Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Manajer Cabang harus memberitahukan alasannya kepada Pemimpin Wilayah.
- Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur/hari besar.
- Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.

4.1.2.2. Pengumuman Lelang

- Unit Pegadaian Syariah wajib memberitahu atau mengingatkan *rahin* untuk melunasi atau memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Selain itu harap diinformasikan bahwa pada tanggal lelang yang telah ditentukan, marhun yang menjadi jaminan atas hutang *rahin* tersebut akan dieksekusi/lelang. Upaya pemberitahuan ini merupakan keharusan menurut syariat (Fatwa DSN no.25/DSN-MUI/111/2002 butir kedua no.5.a). pemberitahuan melalui pos atau telepon menggunakan formulir pemberitahuan marhun yang akan dilelang (FPMYA S-27).
- Pengertian dan prosedur pengumuman lelang dilaksanakan sebagaimana sesuai edaran yang berlaku.
- Penetapan jumlah dan taksir ulang, pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan lain dilaksanakan sebagaimana SE SE 44/2006 tanggal 3 oktober 2006 perihal Lelang Barang Jaminan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Perum Pegadaian yang lebih baru.


- Cara-cara Penaksiran barang gadai

Cara-cara penaksiran barang gadai di Pegadaian Syariah Unit Kediri yaitu: Barang gadai yang digunakan untuk menggadaikan barang oleh *rahin* yaitu perhiasan berupa emas dan berlian. Sedangkan perhiasan selain dari emas dan berlian seperti perak, serta batu-batu permata lainnya tidak bisa. Cara penetapan harga elektronik yaitu diperiksa barangnya apakah masih layak digunakan, kemudian disertakan kuwitansi pembeliannya dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai pasaran barang tersebut. Sedangkan untuk barang gadai yang berupa bpkp ini digunakan khusus untuk *rahin* yang mempunyai kegiatan usaha dan akan disurvei langsung oleh petugas pegadaian mengenai keadaan *rahin* sebenarnya, penetapan nilainya juga berdasarkan harga pasar yang ada.

4.1.3. Skema Alur Transaksi pada Pegadaian Syariah Unit Kediri

4.1.3.1. Skema Alur pada Saat Awal Terjadinya Transaksi *Rahn* :

Gambar 4.2
Skema Alur Awal Transaksi *Rahn*




Sumber: Data Observasi

Penjelasan alur proses awal transaksi *rahn* adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang kemudian dilayani oleh petugas.
2. Petugas mengecek apakah nasabah telah terdaftar sebagai member atau tidak, jika telah terdaftar maka nasabah dapat melakukan transaksi menggadaikan barang. Namun jika belum terdaftar maka petugas akan menginformasikan kepada nasabah untuk mendaftar sebagai member pegadaian terlebih dahulu.
3. Untuk satu transaksi pinjaman uang, nasabah memberikan satu atau lebih barang sebagai jaminan.
4. Barang yang dijaminkan dicatat jenis, merk, tipe, tanggal pembelian, tanggal tebus, keterangan mengenai barang tersebut.
5. Kemudian proses selanjutnya yaitu menaksir harga barang yang dijaminkan. Pegadaian mempunyai data mengenai harga barang berdasarkan jenis, merek dan tipe barangnya untuk memudahkan dalam penaksiran barang. Hanya barang – barang yang ada dalam daftar ini yang dapat diterima sebagai barang jaminan / digadaikan. Petugas mengentry data – data barang yang digadaikan, kemudian system memproses perhitungan harga taksiran barang tersebut.
6. Setelah penaksiran harga barang jaminan selesai, maka petugas yang melayani transaksi pinjaman baru bisa menentukan berapa pinjaman yang bisa diberikan. Besar pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah adalah sebesar pinjaman ditambah bunga sesuai ketentuan dari pegadaian.

7. Pegadaian menawarkan berbagai paket-paket produk jasa yang dimiliki oleh pegadaian sehingga nasabah dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhannya.

4.1.3.2. Skema Alur pada Saat Pembayaran Biaya Sewa (*Ijaroh*) :




Sumber: Daftar Observasi

Penjelasan alur proses awal transaksi *rahn* adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang kemudian dilayani oleh petugas.
2. Petugas mencatat kapan nasabah melakukan pembayaran angsuran, besar angsuran, dan tanggal seharusnya membayar kapan. Jika ternyata melebihi tanggal yang seharusnya maka akan dikenai denda.
3. Jika masa pinjaman berakhir dan angsuran belum lunas maka barang-barang yang dijaminkan dianggap hangus dan tidak bisa ditebus lagi. Barang-barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

4.1.3.3. Skema Alur pada Saat Transaksi Pelelangan :

Gambar 4.4
Skema Alur Transaksi Pelelangan



Sumber: Daftar Observasi

Penjelasan dari skema alur transaksi pelelangan adalah :

1. Petugas melelang barang – barang kepada nasabah.
2. Nasabah dapat melakukan penawaran harga terhadap barang yang dilelang, jika penawaran disetujui oleh pegadaian maka barang tersebut telah menjadi milik nasabah tersebut.
3. Barang-barang yang sudah laku dilelang dicatat kapan barang itu dilelang, harga lelang, serta siapa pembelinya. Untuk pembelinya dicatat data pribadi pembeli misalnya nama, no. KTP, alamat, dsb.

4.1.4. Perlakuan Akuntansi Barang Lelang pada Pegadaian Syariah Unit

Kediri

Prosedur pelelangan barang jaminan ini berawal dari adanya barang jaminan yang sudah jatuh tempo dan tidak ada konfirmasi dari pihak *rahin* mengenai keberlanjutan transaksi gadai syariah tersebut. Pada saat awal transaksi akad awal yang digunakan yaitu hutang piutang dengan menjaminkan suatu barang yang dianggap mempunyai nilai, kemudian adanya akad *ijarah* yang digunakan untuk penitipan barang jaminan tersebut. Cara menentukan akad *ijarah* dalam prosedur pelelangan ini yaitu: $12 \text{ (jatuh tempo)} \times \text{nilai barang} / 10.000 \times \text{perkalian sesuai golongan}$:

Tabel 4.1
Nilai untuk Perkalian Masing-masing Golongan

Golongan	Nilai
A	45
B dan C	71
C	62

Sumber: Data Wawancara

Nilai 12 berasal dari pembulatan jatuh tempo 120 hari dibagi persepuluh harinya. Jadi $120 \text{ hari} : 10 \text{ hari} = 12$. Misalnya penaksiran nilai barang golongan A diperoleh sebesar Rp. 500.000. contoh : $12 \times 500.000 / 10.000 \times 45 = 27.000$, jadi jumlah akad sewa selama empat bulan sebesar Rp. 27.000. Sedangkan barang yang dijadikan benda jaminan di pegadaian syariah unit kediri ini adalah berupa emas, elektronik, bpkb kendaraan dan sebagainya, dikarenakan kondisi tempatnya yang kecil dan tidak memungkinkan untuk menampung barang-barang yang

berukuran besar. Serta kondisi pelayanannya yang terbatas. Namun kebanyakan barang gadai syariah yang ada di pegadaian syariah unit kediri yaitu emas.

Rahin dalam menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman, pihak pegadaian mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*, yaitu :

Tabel 4.2
Penggolongan Uang Pinjaman, Besarnya Prosentase yang Dipinjam Terhadap Taksiran Nilai Barang Jaminan

Golongan	Pinjaman	Prosentase (%)
A	Rp.50.000 – Rp.500.000	95
B	Rp.550.000 – Rp.5.000.000	92
C	Rp.5.100.000 – Rp.20.000.000	92
D	Rp.20.100.000 ke atas	93

Sumber: Data Wawancara

Cara menghitung berapa besar pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pinjaman Golongan (A/B/C/D)} = \text{Prosentase} \times \text{nilai barang}$$

Contoh : harga emas : 500.000 x 95% = 475.000. jadi *rahin* akan dapat uang pinjaman sebesar Rp. 475.000,- Dalam menggadaikan barang tersebut *rahin* diberi jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *rahin*, dan apabila dalam peringatan itu *rahin* masih belum bisa menebusnya maka *murtahin* akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya *rahin* belum mampu membayar maka pihak pegadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang gadai milik *rahin* yang belum bisa melunasi

hutangnya. Serta penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang.

Dalam proses penjualan barang gadai tersebut maka pihak pegadaian menyebarkan melalui media informasi seperti koran. Sedangkan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang, dan penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi, dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan menjadi hak *rahin* yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan membawa surat gadai asli dan ktp asli. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun *rahin* belum mengambil uangnya kelebihan tersebut maka pihak pegadaian akan menyerahkannya kepada kanwil, dan pihak kanwil akan menyerahkannya kepada lembaga BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

Dalam proses tawar menawar yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam ingin membeli barang hasil lelang, yaitu dilakukan dengan melalui telepon dan tidak bertanda tangan langsung ketempat pegadaian, karena apabila nasabah banyak yang berbondong-bondong untuk membeli marhun maka sangat tidak memungkinkan dan tidak mendukung tempatnya dikarenakan kondisi tempat yang kecil dan pelayanannya yang terbatas.

- Cara untuk menentukan uang kelebihan = nilai jual lelang – pendapatan lelang

- Cara untuk menentukan bea lelang penjual = nilai jual lelang x 1 %
- Cara untuk menentukan bea lelang pembeli = nilai jual lelang x 1 %
- Cara untuk menentukan pendapatan lelang = nilai jual lelang – (bea lelang pembeli + bea lelang penjual)
- Cara untuk menentukan nilai jual lelang = harga pasar emas x berat barang

Pada Pegadaian Syariah Unit Kediri ini mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar nilai pinjaman yang diberikan kepada *rahin* dalam menggadaikan barangnya tersebut. nilai taksiran yang ditentukan oleh pegadaian syariah adalah:

91% x nilai harga barang

Contoh : barang gadai berupa emas milik *rahin* pada saat itu harga pasarnya Rp.400.000-, maka penetapan nilai taksirannya adalah $91\% \times 400.000 = 364.000$, maka si *rahin* mendapatkan pinjaman sebesar Rp.364.000. Sedangkan dalam penentuan waktu jatuh tempo yang diberikan kepada *rahin* agar bisa melunasi hutangnya tepat waktu ialah 120 hari dan masa tenggangnya 5 hari.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Unit Pegadaian Syariah Kediri diperoleh data mengenai perlakuan barang lelang. Hasil wawancara bersama mbak Icha pada hari jum'at tanggal 08 Januari 2016 yaitu:

“Adanya beberapa transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang lelang yang terdapat pada praktek pegadaian syariah yaitu transaksi penjualan barang lelang *marhun bih*, penjualan barang lelang khusus *marhun bih* dan penjualan aktiva yang disisihkan. Perbedaan dari ketiga jenis transaksi penjualan lelang di atas yaitu”:

- Penjualan barang lelang *marhun bih*

Penjualan barang lelang *marhun bih* yaitu penjualan lelang biasa yang dilakukan apabila barang jaminan yang berubah status menjadi barang lelang tersebut langsung terjual dan harga pasar *marhun bih* lebih tinggi dari nilai taksir pada saat awal transaksi gadai syariah, sehingga hasil penjualan lelang tersebut cukup untuk melunasi hutang *rahin*.

- Penjualan barang lelang khusus *marhun bih*

Penjualan barang lelang khusus *marhun bih* yaitu penjualan barang lelang yang sudah lama belum terjual yang dikarenakan harga pasar *marhun bih* kurang dari nilai taksir pada saat transaksi awal gadai syariah, dan apabila hal tersebut (mengenai harga pasar *marhun bih* kurang dari nilai taksir pada saat transaksi awal gadai syariah) dilakukan akan sulit untuk menutupi hutang *rahin* dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

- Penjualan aktiva yang disisihkan

Penjualan aktiva yang disisihkan yaitu penjualan barang lelang yang lama belum terjual. Hal ini bisa diakibatkan oleh harga pasar *marhun bih* kurang dari nilai taksir pada saat transaksi awal gadai syariah ataupun diakibatkan oleh hal lain, misalnya tidak adanya peminat untuk membelinya.

Akibat dari adanya transaksi tersebut maka akan timbul jurnal yang berkaitan dengan barang lelang, namun di sini akan dijelaskan terlebih dahulu asal dari timbulnya barang lelang. Timbulnya barang lelang terjadi karena adanya transaksi gadai, di mana dalam transaksi gadai tersebut *rohlin* menyerahkan barang kepada *murtahin* sebagai jaminan hutangnya. Akibat dari adanya transaksi gadai tersebut maka akan menimbulkan jurnal sebagai berikut:

Penyaluran <i>marhun bih</i> gol..... (debit)
Kas (kredit)

Adanya transaksi gadai di atas akan menimbulkan biaya administrasi dan biaya *ijarah* dari jasa penyimpanan barang jaminan tersebut. Di sini biaya administrasi dibayar langsung ketika adanya transaksi gadai sedangkan biaya *ijarah* dibayar ketika *rahin* akan mengambil barang jaminannya atau saat *rahin* memperpanjang masa gadainya. Biaya administrasi dan *ijarah* di sini di tanggung oleh *rahin*, jurnal untuk biaya administrasi yaitu:

Kas (debit)
Biaya administrasi (kredit)

Sedangkan jurnal atas biaya *ijarah* yaitu:

Kas (debit)
Pendapatan <i>ijarah</i> pelunasan golongan... (kredit)

Berdasarkan transaksi gadai di atas dapat menimbulkan adanya penjualan lelang, hal ini disebabkan apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan pihak pegadaian sudah mengingatkannya namun biasanya tidak ada konfirmasi dari *rahin*, sehingga barang jaminan *rahin* akan dilelang seperti perjanjian atau akad waktu di awal transaksi gadai yaitu apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya dan pihak pegadaian sudah mengingatkannya namun tidak ada konfirmasi maka pihak pegadaian berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang *rahin*.

Pada saat adanya transaksi penjualan barang lelang *marhun bih* jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Marhun bih lelang golongan... (kredit)

Pendapatan ijarah lelang golongan... (kredit)

Hutang bea lelang penjualan (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan barang lelang khusus *marhun bih* jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan lelang khusus *Marhun bih* golongan... (kredit)

Biaya proses lelang (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang bea lelang penjual (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepad nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan aktiva yang disisihkan jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

Laba penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga yang operasional utamanya yaitu menyediakan kredit dengan cara gadai dan merupakan satu-satunya lembaga keuangan resmi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. Dalam hal ini *rahin* (orang yang menggadaikan) menyerahkan barang yang mempunyai nilai sebagai jaminan hutang, ini dimaksudkan untuk saling menjaga kepercayaan antara *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai). Dari transaksi tersebut dapat menimbulkan barang lelang, barang lelang timbul akibat adanya transaksi gadai, barang lelang tersebut awalnya mempunyai status sebagai barang jaminan. Barang jaminan tersebut masuk ke dalam pegadaian ketika *rahin* (orang yang menggadaikan) melakukan pinjaman. Pada pegadaian syariah terdapat kegiatan pelelangan barang gadai yang merupakan suatu kegiatan penyitaan barang milik *rahin* (orang yang menggadaikan) di mana *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak bisa menebusnya dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo yang sudah ditentukan yaitu selama 120 hari. Pelelangan merupakan sebuah sistem bagian dari prosedur yang ada di pegadaian syariah, sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada seperti Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang gadai. Pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman harus ada benda jaminan dari *rahin* (penerima utang atau yang menyerahkan barang jaminan). Apabila *rahin* (penerima utang atau yang menyerahkan barang jaminan) tidak dapat melunasi pinjamannya, maka *murtahin* (pemberi utang atau penerima barang jaminan) dalam hal ini pihak

pegadaian syariah berhak melelang benda jaminan milik *rahin* tersebut. Pada kenyataannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh *rahin* (penerima utang atau yang menyerahkan barang jaminan), dan benda yang tidak ditebus oleh *rahin* (penerima utang atau yang menyerahkan barang jaminan) kemudian dilelang oleh pegadaian. Hasil wawancara bersama mbak Icha selaku kepala Pegadaian Syariah Unit Kediri pada hari senin tanggal 11 januari 2016 mengatakan bahwa dalam kegiatan pelelangan ada barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahin*. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan harga *second* yang ada di pasar dan mungkin ada yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian. Pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian syari'ah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan kepada pegadaian konvensional, dimana *marhun* diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

4.2.1. Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah Unit Kediri

a. Cara Memperlihatkan Barang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Prosedur Pelelangan *marhun bih* dipegadaian syariah dapat dikatakan bahwa Unit Pegadaian Syariah memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat, panitia lelang atau ketua team pelaksana juga menunjukkan ciri-ciri barang yang akan dilelang tersebut (Buku pedoman pegadaian Syariah, 2007). Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 dan prosedur pelelangan *marhun bih* tersebut telah dibenarkan dan telah sesuai dengan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 tersebut. Dengan demikian pelelangan *marhun bih* dipegadaian syariah ini tidak adanya unsur gharar (penipuan), dan maisir. Hal ini dikarenakan mereka suka sama suka atas kondisi barang yang akan dilelang tersebut. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ آمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾
[سورة البقرة, ٢٨٣]

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah : 283).”

Dalam Hadist juga disebutkan :

Artinya : “Dari Aisyah ra berkata: “Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya” (Sahih Muslim).
Barang-barang yang dijual-belikan (obyeknya) adalah barang jaminan

(barang gadai) yang telah habis masa gadainya dan pemilik barang tidak bisa melunasinya. Menurut sebagian ulama' Abu Hanifah hal ini dibenarkan, karena menjual barang adalah hak *Murtahin* apabila *rahin* tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Apabila sebelum hal tersebut sudah disepakati bersama, maka mereka harus mentaati peraturan yang telah dibuatnya. Begitu pula sebelum dilakukan lelang, pemilik barang sudah diberitahu terlebih dahulu dan memberikan kesempatan untuk menebusnya sebelum lelang dilaksanakan, dengan demikian memberi kesempatan bagi pemilik barang untuk bisa memiliki kembali barangnya. Hal ini juga dipandang menurut Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 butir 5 point a dan b berikut yang terdapat dalam Penjualan marhun : a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Oleh karena itu jika pemilik barang tidak melakukan penebusan, berarti telah member izin pada penerima gadai untuk menjual barang tersebut, dengan demikian obyek yang dijadikan jual-beli dalam prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Kediri ini telah sesuai dengan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002.

b. Mempengaruhi Calon Pembeli

Berdasarkan data yang diperoleh, cara panitia lelang dalam mempengaruhi calon pembeli adalah diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang, diadakan uji coba didepan calon pembeli mengenai barang yang akan dilelang. Harga yang ditawarkan diusahakan lebih rendah dengan harga pasar tapi lebih besar dari jumlah kredit. Disamping itu juga mengenai sikap ramah yang selalu ditujukan pada setiap calon pembeli. Menurut Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur tentang cara-cara khusus untuk mempengaruhi calon pembeli. Dalam pandangan hukum menurut Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 melarang penjual yang mempengaruhi calon pembeli dengan unsur-unsur *gharar* (penipuan). Dalam hasil penjualan *marhun* bertujuan untuk digunakan melunasi hutang *rahin* yang belum terbayar. Seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN butir ke-5 point C yang menerangkan tentang penjualan *marhun* : Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Analisa selanjutnya adalah mengenai harga yang lebih rendah dari harga pasar, yang dimaksudkan agar pembeli merasa puas tidak dirugikan, karena boleh jadi barang tersebut tidak baru lagi tapi kualitasnya masih bagus, sehingga satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan, yang ada hanyalah saling menguntungkan, yakni pembeli merasa puas, pihak Pegadaian Syariah Unit Kediri bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan *rahin* bisa terbebas dari hutangnya. Apabila terdapat uang kelebihan dalam hasil penjualan *marhun* maka

rahin dapat mengambil kembali hasil uang kelebihannya itu, sebaliknya apabila terdapat kekurangan hutang *rahin* dengan hasil penjualan *marhun* tersebut, maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangannya. Hal tersebut jika dipandang menurut Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 yang terdapat pada butir ke 5 point d yang menerangkan tentang hasil penjualan *marhun* bahwa kelebihan hasil penjualan *marhun* menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *Rahin*. Untuk itu sikap ramah yang ditunjukkan panitia lelang dalam mempengaruhi calon pembeli merupakan sikap yang sesuai dengan aturan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002.

c. Cara Melakukan Tawar Menawar

Tawar menawar dalam pelaksanaan lelang di Unit Pegadaian Syariah Kediri ini tidak ada dalam aturan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002. Jika tawar menawar yang dilakukan oleh pihak pembeli melalui telepon dan melakukan persaingan dengan pembeli lain dimana mereka saling menawar harga lebih tinggi untuk memperebutkan barang hasil lelang tersebut. Pihak pegadaian akan memberikan *marhun* kepada pembeli yang menawarnya lebih tinggi. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa proses tawar menawar yang terdapat dalam prosedur pelelangan di pegadaian tidak ada aturan dalam Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002, tetapi masih tetap disesuaikan dengan Fatwa DSN sebab setiap kantor unit maupun kantor cabang dalam wilayah atau daerah yang terdapat pegadaian syariahnya juga ada seorang petugas dari pihak Kantor Wilayah pusat yang memeriksa tentang sistem operasional atau prosedurnya. Hal ini dilakukan agar sistem operasional atau prosedur yang berjalan di pegadaian syariah ini harus

disesuaikan dengan aturan-aturan Fatwa DSN yang ada untuk menghindari dari praktek atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah.

d. Cara Menetapkan Harga Akhir

Berdasarkan data yang diperoleh, yang berperan menetapkan harga akhir adalah pihak penjual (panitia lelang) = 70%, selebihnya adalah kedua belah pihak. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan syara' haramnya riba'.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [سورة البقرة، ٢٧٥]

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)

Cara menetapkan harga akhir ini tidak terdapat dalam aturan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002, sehingga cara penetapan harga akhir yang ada di prosedur pelelangan *marhun* dipegadaian syariah ini menyesuaikan dengan Al-Qur'an yang mengatur dan memutuskan tentang rahn (gadai). Tetapi, walaupun tidak ada aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN masih tetap diperiksa atau disesuaikan dengan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002. Jika adanya kesamaan antara penjual dengan pembeli tersebut berarti tidak ada pihak- pihak

yang terpaksa, yang ada hanyalah saling merelakan atau rela sama rela merupakan unsur pokok yang harus ada dalam jual-beli.

e. Cara melakukan Ijab Qabul

Berdasarkan data yang diperoleh, *ijab qabul* dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan cara pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai *ijab* dan disambut oleh pembeli sebagai tanda *qabul*, dengan menggunakan bahasa lisan tetapi kadang-kadang juga dilakukan dengan bahasa lisan dan *qabulnya* menggunakan bahasa isyarat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *ijab qabul* tidak ada dalam aturan Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002. Untuk itu cara melakukan *ijab qabul* dalam prosedurnya harus dengan lisan tapi dapat juga berupa tulisan ataupun isyarat. Dalam hubungan ini, maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, ditumbuhkan dari jiwa yang saling merelakan (*taradli*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi. Sesuai ketentuan yang berlaku *Ijab Qabul* yang ada di prosedur pelelangan *marhun* dipegadaian syariah ini walaupun tidak terdapat dalam aturan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 *ijab qabul* yang dilakukan baik dengan lisan maupun dengan isyarat didalamnya tidak ada unsur keterpaksaan kedua belah pihak dalam tata cara yang dilakukan. Dan kedua belah pihak sudah saling rela atau merelakan dalam proses tata cara prosedur. Untuk itu *ijab qabul* dalam prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah ini tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

f. Cara melakukan Penyerahan barang

Menurut data-data yang diperoleh, penyerahan barang dilakukan sewaktu *ijab qabul* selesai diucapkan, kadang-kadang juga ditangguhkan sampai selesainya lelang. Dalam aturan hukum Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 tidak ada aturan yang mengatur tentang cara melakukan penyerahan barang. Untuk itu dalam Penjelasan ini cara melakukan penyerahan barang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist yaitu bahwa penyerahan barang dilakukan pada saat selesainya akad *ijab qobul* karena untuk menghindari dari praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Karena Fatwa DSN juga mengambil langsung sumber hukumnya dari Al- qur'an dan Hadist. Dengan analisa tersebut, maka penyerahan barang yang dilakukan dalam prosedur pelelangan *marhun* ini tidak ada permasalahan dalam sistem pelaksanaannya. Dengan sistem pelaksanaan prosedur pelelangan *marhun* yang tidak terdapat dalam aturan-aturan Fatwa DSN, maka prosedur pelelangan *marhun* ini perlu diterapkan di Unit Pegadaian Syariah Kediri untuk memudahkan masyarakat mengatasi masalah dalam menggadaikan barangnya, karena walaupun tidak terdapat dalam aturan-aturan yang ada pada butir-butir atau point-point Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 ini cara ini tetap harus disesuaikan dengan aturan yang ada yaitu harus disesuaikan dengan sumber Al- Qur'an dan Al-Hadist yang ada. Karena untuk menghindari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Sebab dalam sistem operasionalnya harus terhindar dari kelalaian dalam pelayanannya yang mengakibatkan merugikan banyak nasabah. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Unit Kediri ini yang

sebelumnya dibahas dalam bab 2 dari pengertian *al-Rahn* (Gadai), rukun-rukun dan syarat-syarat *al-Rahn* (gadai), serta dipandang menurut hukum Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 ini. Bahwa apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian antara prosedur pelelangannya dengan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002.

Sistem pelaksanaan pelelangan barang gadai ini, semua produk-produknya yang ada dipegadaian syariah Unit Kediri ini dimulai dari mekanisme cara menggadaikan barang, cara melelang barang, cara menjual hasil barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menaksir barang, cara menetapkan harga akhir serta cara penawaran dilakukan. Semua prosedurnya tidak ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002. Karena dalam prosedur tersebut sistem operasionalnya berjalan dengan aturan-aturan yang ada. Dengan menggunakan dasar hukum dari Al-qur'an dan Hadist yang ada dan memakai aturan-aturan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang gadai. Dengan bertujuan agar dalam sistem operasionalnya sesuai dengan Fatwa DSN. karena Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 juga menggunakan atau mengambil dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadist. Dan diputuskan dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada Tahun 2002 yang mengatur tentang gadai. Untuk itu hasil analisis pembahasan ini telah dijelaskan dan dipaparkan dalam proses pelaksanaan pelelangan barang gadai di pegadaian syariah Unit Kediri ini masih tetap memakai sumber-sumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist ini yang dipakai untuk mengatur tentang sistem operasional gadai syariah dan prosedur pelelangan

barang gadai dipegadaian syariah. Maka dari itu pelelangan barang gadai dipegadaian syariah juga bertujuan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan merugikan banyak masyarakat dari kecurangan-kecurangan yang ada. Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Unit Kediri ini merupakan praktek yang menggunakan pelelangan sesuai syariah serta pelaksanaan atau prakteknya meninggalkan dan tidak menggunakan sistem bunga. Karena bunga bersifat berlipat ganda dalam jumlah nilainya. Bunga dalam Islam berarti mengandung unsur riba dan riba sangat diharamkan dalam Islam, sebab riba bersifat merugikan. Maka sudah jelas bahwa Pelelangan barang gadai di pegadaian syariah Unit Kediri ini sistem prosedurnya telah sesuai dengan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 yang memutuskan dan menetapkan tentang *al-Rahn* atau gadai. Dengan mempunyai tujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan prosedur pelelangan *marhun* dengan syariah Islam.

4.2.2. Perlakuan Barang Lelang di Pegadaian Syariah Unit Kediri

Pada analisis pembahasan perlakuan akuntansi barang lelang ini peneliti menggunakan dasar teori SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang terdapat pada KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan) tahun 2015. paragraf 89-90, IAS (*International Accounting Standard*) nomor 39 Paragraf 43-45 dan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang terdapat pada bab Guarantee, hal ini dikarenakan

belum adanya standar khusus yang mengatur barang lelang, namun pada pembahasan ini barang lelang diakui sebagai aset perusahaan karena barang lelang tersebut berawal dari barang yang digunakan untuk jaminan hutang *rahin* jadi jika pada saat jatuh tempo *rahin* belum bisa melunasi hutangnya maka pihak perusahaan berhak memiliki barang jaminan tersebut. Dalam hal ini barang jaminan tersebut berubah status menjadi barang lelang yang akan dijual oleh perusahaan dengan cara lelang dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar atau melunasi semua hutang *rahin* termasuk juga biaya sewa tempat penitipan barang jaminan tersebut. Sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu jika hasil dari penjualan lelang tersebut memiliki kelebihan atau kekurangan maka kelebihan dan kekurangan tersebut menjadi hak atau tanggung jawab *rahin*. Praktek tentang penjualan lelang yang ada pada Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 karena pada praktek yang ada uang kelebihan atau kekurangan atas penjualan lelang tersebut menjadi tanggung jawab *rahin*, dan penjualan lelang tersebut akan dijurnal pada buku kas namun pada praktek tersebut belum ada perlakuan mengenai barang lelang sehingga peneliti akan membahas mengenai perlakuan barang lelang tersebut.

Pembahasan ini menggunakan dasar teori SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang terdapat pada KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan) tahun 2015. paragraf 89-90, IAS (*International Accounting Standard*) nomor 39 Paragraf 43-45 dan AAOIFI (*Accounting and*

Auditing Organization for Islamic Financial Institution) yang terdapat pada bab Guarantee dengan mengakui barang lelang tersebut sebagai aset milik perusahaan.

Beriku ini adalah jurnal untuk awal transaksi *rahn*:

Penyaluran <i>marhun bih</i> gol..... (debit)	
Kas (kredit)	

Adanya transaksi gadai di atas akan menimbulkan biaya administrasi dan biaya *ijarah* dari jasa penyimpanan barang jaminan tersebut. Di sini biaya administrasi dibayar langsung ketika adanya transaksi gadai sedangkan biaya *ijarah* dibayar ketika *rahin* akan mengambil barang jaminannya atau saat *rahin* memperpanjang masa gadainya. Biaya administrasi dan *ijarah* di sini di tanggung oleh *rahin*, jurnal untuk biaya administrasi yaitu:

Kas (debit)	
Biaya administrasi (kredit)	

Sedangkan jurnal atas biaya *ijarah* yaitu:

Kas (debit)	
Pendapatan <i>ijarah</i> pelunasan golongan... (kredit)	

Berdasarkan transaksi gadai di atas dapat menimbulkan adanya penjualan lelang, hal ini disebabkan apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan pihak pegadaian sudah mengingatkannya namun biasanya tidak ada konfirmasi dari *rahin*, sehingga barang jaminan *rahin* akan dilelang seperti perjanjian atau akad waktu di awal transaksi gadai yaitu apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya dan pihak pegadaian sudah mengingatkannya namun tidak ada konfirmasi maka pihak pegadaian berhak untuk menjual atau melelang barang

jaminan tersebut untuk melunasi hutang *rahin*. Pada saat adanya transaksi penjualan barang lelang *marhun bih* jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Marhun bih lelang golongan... (kredit)

Pendapatan ijarah lelang golongan... (kredit)

Hutang bea lelang penjualan (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan barang lelang khusus *marhun bih* jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan lelang khusus *Marhun bih* golongan... (kredit)

Biaya proses lelang (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang bea lelang penjual (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan aktiva yang disisihkan jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

Laba penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

4.2.2.1. Perlakuan akuntansi barang lelang berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang Terdapat pada KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan) tahun 2015. paragraf 89-90

Pada awal transaksi barang lelang tersebut berawal dari barang jaminan dan barang jaminan tersebut diakui sebagai barang jaminan *rahin*. Pada saat jatuh tempo barang jaminan menjadi barang lelang dan pada saat jatuh tempo juga barang lelang tersebut diakui sebagai aset oleh perusahaan, hal tersebut akan menimbulkan jurnal namun perusahaan belum melakukan jurnal tapi cuma mencatat berapa jumlah barang lelang tersebut, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan barang lelang atau aset diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Maksudnya yaitu bahwa barang jaminan tersebut mempunyai nilai di masa depan dan nilai tersebut dapat diukur secara andal karena nilai tersebut diukur berdasarkan nilai pasar yang ada.

Jurnal awal pada saat terjadi transaksi *rahn* adalah:

	Penyaluran <i>marhun bih</i> gol..... (debit)	
	Kas (kredit)	

Jurnal untuk biaya administrasi yaitu:

	Kas (debit)	
	Biaya administrasi (kredit)	

Sedangkan jurnal atas biaya *ijarah* yaitu:

Kas (debit)

Pendapatan *ijarah* pelunasan golongan... (kredit)

Kemudian jika pada saat jatuh tempo *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya dan tidak memperpanjang masa gadainya maka akan dilakukan penjualan lelang, jurnal untuk penjualan lelang yaitu:

Jurnal Penjualan barang lelang biasa lelang:

Kas (debit)

Marhun bih lelang golongan... (kredit)

Pendapatan *ijarah* lelang golongan... (kredit)

Hutang bea lelang penjualan (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan barang lelang khusus *marhun bih* jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan lelang khusus *Marhun bih* golongan... (kredit)

Biaya proses lelang (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang bea lelang penjual (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan aktiva yang disisihkan jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

Laba penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

Berikut ini adalah jurnal barang lelang berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang terdapat pada KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan) tahun 2015. paragraf 89-90 bahwa barang lelang diakui sebagai aset perusahaan :

Aset Lelang (debit)

Penyaluran *marhun bih* gol..... (kredit)

Jurnal di atas sisi kreditnya yaitu akun Penyaluran *marhun bih* gol....., hal ini dikarenakan pada saat terjadi transaksi awal *rahn* dan *rahin* menyerahkan barang jaminan menambah akun tersebut, sehingga pada saat penghapusan barang jaminan yang dikarenakan penjualan lelang akun tersebut dinolkan agar laporan keuangan balance.

4.2.2.2. Perlakuan akuntansi barang lelang berdasarkan IAS (*International Accounting Standard*) nomor 39

Berdasarkan IAS (*International Accounting Standard*) nomor 39 perlakuan akuntansi barang lelang sama dengan perlakuan barang lelang pada Standar Akuntansi Keuangan, bahwa aset atau barang lelang diakui jika semua hak kontraktual yang menimbulkan aset keuangan dalam neracanya. Maksudnya hak kontraktual dalam pegadaian yaitu mengenai kontrak awal transaksi *rahn*, jika pada saat jatuh tempo *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya atau memperpanjang

masa gadainya maka barang jaminan tersebut akan dijual secara lelang, dimana nantinya barang lelang tersebut akan menjadi aset milik perusahaan dan aset tersebut muncul pada neraca sebagai aset lain-lain dan dijelaskan pada CALK (Catatan atas Laporan Keuangan). Jurnal awal pada saat terjadi transaksi *rahn* adalah:

	Penyaluran <i>marhun bih</i> gol..... (debit)
	Kas (kredit)

Jurnal untuk biaya administrasi yaitu:

	Kas (debit)
	Biaya administrasi (kredit)

Sedangkan jurnal atas biaya *ijarah* yaitu:

	Kas (debit)
	Pendapatan <i>ijarah</i> pelunasan golongan... (kredit)

Kemudian jika pada saat jatuh tempo *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya dan tidak memperpanjang masa gadainya maka akan dilakukan penjualan lelang, jurnal untuk penjualan lelang yaitu:

Jurnal Penjualan barang lelang biasa lelang :

	Kas (debit)
	<i>Marhun bih</i> lelang golongan... (kredit)
	Pendapatan <i>ijarah</i> lelang golongan... (kredit)
	Hutang bea lelang penjualan (kredit)
	Hutang bea lelang pembeli (kredit)
	Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan barang lelang khusus *marhun bih* jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan lelang khusus *Marhun bih* golongan... (kredit)

Biaya proses lelang (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang bea lelang penjual (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan aktiva yang disisihkan jurnalnya

adalah :

Kas (debit)

Penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

Laba penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

Jurnal barang lelang yaitu:

Aset Lelang (debit)

Penyaluran *marhun bih* gol..... (kredit)

4.2.2.3. Perlakuan akuntansi barang lelang berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*)

Perlakuan barang lelang berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) ini mempunyai perbedaan dengan perlakuan barang lelang pada Standar Akuntansi Keuangan dan IAS (*International Accounting Standard*). Hal ini dikarenakan pada saat awal transaksi AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) mengakui langsung barang jaminan sebagai aset perusahaan, jadi jurnal barang lelang berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yaitu:

Jurnal awal pada saat terjadi transaksi *rahn* adalah:

		Penyaluran <i>marhun bih</i> gol..... (debit)
		Kas (kredit)

Jurnal untuk biaya administrasi yaitu:

		Kas (debit)
		Biaya administrasi (kredit)

Sedangkan jurnal atas biaya *ijarah* yaitu:

		Kas (debit)
		Pendapatan <i>ijarah</i> pelunasan golongan... (kredit)

Kemudian jika pada saat jatuh tempo *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya dan tidak memperpanjang masa gadainya maka akan dilakukan penjualan lelang, jurnal untuk penjualan lelang yaitu:

Jurnal Penjualan barang lelang biasa lelang :

Kas (debit)

Marhun bih lelang golongan... (kredit)

Pendapatan ijarah lelang golongan... (kredit)

Hutang bea lelang penjualan (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan barang lelang khusus *marhun bih* jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan lelang khusus *Marhun bih* golongan... (kredit)

Biaya proses lelang (kredit)

Hutang bea lelang pembeli (kredit)

Hutang bea lelang penjual (kredit)

Hutang UKEL (uang kelebihan) kepada nasabah (kredit)

Pada saat adanya transaksi penjualan aktiva yang disisihkan jurnalnya adalah :

Kas (debit)

Penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)


Laba penjualan aktiva yang disisihkan (kredit)

Pada saat awal transaksi dan barang jaminan masuk jurnalnya adalah:

Aset Gadai (debit)

Kas (kredit)

Pada saat *rahin* menyetujui bahwa pihak pegadaian akan menjual barangnya secara lelang guna untuk melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo jurnalnya adalah:



	Kas (debit)	
		Aset Lelang (kredit)
	Aset Lelang (debit)	
		Aset Gadai (kredit)

Tabel 4.3 Jurnal yang Berhubungan dengan Transaksi Barang Jaminan dan Barang Lelang

Waktu Transaksi	Praktek pada Pegadaian Syariah Unit Kediri	S.AK (Standar Akuntansi Keuangan)	IAS (International Accounting Standard)	AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)
Awal transaksi <i>rahn</i>	Penyaluran <i>marhun bih</i> (D) Kas (K)	Piutang (D) Kas (K)	Piutang (D) Kas (K)	Aset Gadai (D) Kas (K)
Jurnal biaya Administrasi	Kas (D) Biaya Admin (K)	Kas (D) Biaya Admin (K)	Kas Biaya Admin (K)	Kas (D) Biay. Admin (K)
Pembayaran biaya <i>Ijaroh</i>	Kas (D) Pendapatan <i>ijaroh</i> pelunasan gol... (K)	Kas (D) Pendapatan (K)	Kas (D) Pendapatan (K)	Kas (D) Pendapatan (K)
Pada saat penjualan Lelang	Kas (D) <i>Marhun bih</i> lelang gol (K) Pendpt. <i>Ijaroh</i> Lelang gol Hut. Bea Lelang Penju. Hut. Bea Lelang Pemb. Hut. UKEL	Kas (D) Penju. lelang (K) Kas (D) Pendp. Lelang Kas (D) Pendp. <i>Ijaroh</i> (K)	Kas (D) Penju. lelang (K) Kas (D) Pendp. Lelang Kas (D) Pendp. <i>Ijaroh</i> (K)	Kas (D) Penju. lelang (K) Kas (D) Pendp. Lelang Kas (D) Pendp. <i>Ijaroh</i> (K)
Jurnal untuk barang lelang	Tidak ada	Aset Lelang (D) Penyaluran <i>marhun bih</i> gol (K)	Aset Lelang (D) Penyaluran <i>marhun bih</i> gol (K)	Kas (D) Aset Lelang (K) Aset Lelang Aset Gadai (K)

Kepemilikan pribadi adalah hukum shara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut. Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dan lain-lain merupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual. Karena kepemilikan merupakan izin al-shari' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh al-shari' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan al-shari' untuk memilikinya (seperti kepemilikan atas rumah, tanah, ayam dsb bukan minuman keras, babi, ganja dsb), sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut (Faruq, 2000:105-107).

Batasan kepemilikan ini nampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyariatkan, dimana dengan sebab-sebab tersebut hak milik seseorang bisa diakui. Ketika islam membatasi suatu kepemilikan islam tidak membatasinya dengan cara perampasan, melainkan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan fitrah. Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut:

1. Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.
2. Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.
3. Dengan cara menyerahkan kharafiyah sebagai milik Negara, bukan sebagai individu. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.
4. Dengan cara mensuplai orang yang memiliki keterbatasan factor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pandangan islam barang lelang adalah barang yang kepemilikannya tetap menjadi hak milik *rohin*, karena di sini *rohin* melakukan pembayaran biaya sewa (*ijaroh*) tempat penitipan barang jaminan tersebut, sehingga barang tersebut menjadi milik penuh *rohin*, dan pihak pegadaian boleh melakukan penjualan lelang dengan syarat ada izin dari *rohin*. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 bahwa barang lelang boleh diakui oleh perusahaan jika mendapat izin dari *rohin*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam transaksi hutang berhutang pasti nanti akan timbul akun piutang di mana piutang tersebut dalam pegadaian syariah sama dengan penyaluran *marhun bih*, ini berarti piutang tersebut menjadi milik perusahaan, dan perusahaan mempunyai hak atas piutang tersebut. Karena dalam pegadaian ada barang yang dijaminkan sebagai hutang maka ketika jatuh tempo

rahin tidak bisa melunasi hutangnya atau tidak memperpanjang masa gadainya maka barang jaminan tersebut menjadi milik perusahaan.

Sedangkan pandangan tentang kepemilikan harta menurut sistem ekonomi Sosialis dengan sistem ekonomi Kapitalis berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam Sistem Sosialis dibatasi dari segi jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) memperoleh harta yang dimiliki. Artinya cara memperolehnya dibebaskan dengan cara apapun yang dapat dilakukan. Sedangkan menurut pandangan Sistem Ekonomi Kapitalis jumlah (kuantitas) kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya (kualitas) tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apapun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (ada aturan halal dan haram).

Kesimpulan dari uraian di atas yaitu bahwa ketika jatuh tempo *rohin* tidak bisa melunasi hutangnya dan tidak memperpanjang masa gadainya secara ekonomi konvensional barang jaminan tersebut boleh diakui sebagai aset milik perusahaan tanpa seizin dari *rohin* karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa barang tersebut akan dijual secara lelang untuk melunasi hutang *rahin*, namun menurut ekonomi islam barang jaminan tersebut boleh dijual secara lelang asalkan mendapat izin dari *rohin*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab empat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Unit Kediri terdiri dari beberapa tahapan yaitu memeperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar barang, cara menetapkan harga akhir, ijab qobul dan penyerahkan barang. Pelaksanaan lelang barang jaminan dengan beberapa tahapan tersebut sudah sesuai dengan butir-butir fatwa DSN no.25 Tahun 2002. Sehingga pelaksanaan pelelangan barang gadai pada Pegadaian Syariah Unit Kediri dapat dikatakan telah sesuai dengan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002.
- Perlakuan barang lelang pada Pegadaian Syariah Unit Kediri belum diterapkan oleh kantor Pegadaian Syariah Unit Kediri, sehingga perlu adanya penerapan mengenai perlakuan barang lelang pada Pegadaian Syariah Unit Kediri. Hal ini perlu diterapkan karena pentingnya pencatatan atas suatu transaksi saat bermuamalah. Berdasarkan IAS (*International Accounting Standard*) dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) barang jaminan yang sudah masuk dalam barang lelang menjadi aset milik perusahaan dan perusahaan boleh menjual barang lelang tersebut untuk melunasi hutang *rahin*, sedangkan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and*

Auditing Organization for Islamic Financial Institution) barang jaminan tersebut diakui sebagai aset perusahaan sejak awal transaksi *rahn* terjadi. Di sini ada perbedaan perlakuan antara IAS (*International Accounting Standard*), SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dimana IAS (*International Accounting Standard*) dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) mengakui barang jaminan sebagai aset ketika barang jaminan tersebut sudah berubah status menjadi barang lelang yang diakibatkan karena pada saat jatuh tempo *rahn* tidak bisa melunasi hutangnya atau memperpanjang masa gadainya tersebut. Sedangkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) ketika awal transaksi *rahn* terjadi sudah mengakui barang jaminan tersebut sebagai aset perusahaan. Namun berdasarkan fatwa DSN no.25 Tahun 2002 barang jaminan boleh diakui sebagai aset oleh pihak pegadaian syariah ketika barang jaminan tersebut sudah jatuh tempo dan *rahn* tidak bisa melunasi hutangnya serta tidak memperpanjang masa gadainya.

5.2. Saran

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah unit kediri telah sesuai dengan aturan-aturan fatwa DSN no.25 Tahun 2002. Untuk itu pelaksanaan pelelangan barang gadai dengan beberapa (enam) tahapan yaitu memeperlihatkan barang, cara menyerahkan barang, cara menaksir barang, cara

mempengaruhi calon pembeli, cara menjual hasil barang lelang, dan cara tawar menawar barang harus tetap diterapkan. Hal ini sangat penting karena agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan yang berdampak merugikan konsumen yang akan membeli barang lelang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai perlakuan barang lelang, peneliti menyarankan agar menggunakan pedoman IAS (*International Accounting Standard*) sebagai acuan untuk perlakuan barang lelang. Peneliti menyarankan IAS (*International Accounting Standard*) sebagai pedoman perlakuan barang lelang dikarenakan IAS (*International Accounting Standard*) lebih tepat digunakan pada pegadaian syariah unit kediri karena pada awalnya pegadaian syariah unit kediri mengakui barang jaminan bukan sebagai aset namun pegadaian syariah unit kediri mengakui aset ketika barang jaminan tersebut sudah jatuh tempo dan *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya serta tidak memperpanjang masa gadainya. IAS (*International Accounting Standard*) sangat penting digunakan sebagai pedoman untuk perlakuan barang lelang karena pihak pegadaian syariah unit kediri mengakui barang lelang tersebut sebagai aset namun pihak pegadaian syariah unit kediri tidak melakukan pencatatan atas barang lelang tersebut, sehingga perlu adanya pembukuan mengenai perlakuan barang lelang. Selain itu berdasarkan fatwa DSN no.25 Tahun 2002 barang jaminan tersebut boleh diakui sebagai aset oleh pihak pegadaian syariah ketika barang tersebut sudah menjadi barang lelang. Jadi pedoman yang seharusnya diterapkan untuk perlakuan barang lelang pada pegadaian syariah yaitu menggunakan IAS (*International Accounting Standard*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

As Sunnah.

AAOIFI. 2010. *Accounting, Auditing, and Governance Standard for International Financial Institution*. Bahrain.

Abdullah, Ru'fah dan Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. Pertama.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Biro Lelang Negara. 2000 *Pengetahuan Tentang Penjualan Barang Secara Lelang*. Jakarta.

Buku Pedoman Pegadaian Syariah. 2007. *Pedoman Operasional Gadai Syariah*. Surabaya: 1 Januari 2007.

Chariri, Anis dan Imam Gozali. 2005. *Teori Akuntansi*. Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kep. Menkeu No. 304/KMK.01/2002, ps.1.

Dewan Ikatan Akuntansi Keuangan, *Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, revisi 2006, h. 10.

Ekaputri, Elvira Suzana. 2012. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield. 2011. *Intermediate Accounting*, Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

Faruq, An Nababan. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Pres.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*.

Harahap, M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Haryanto, Budiman Setyo. 2012. *Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia*. Purwokerto: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 1992. Jakarta: PT Ichtar Baru-Van Hoeve.
- IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per 1 Jul*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. 2015. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAS (*International Accounting Standard*). 2011.
- Mahmudahningtyas, Arrum dan Manzilati, Asfi. 2015. *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)*. Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-32.
- Moningka, Gabriel. 2013. *Hak pt. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas*. *Lex Privatum*, Vol.I, No.2, Apr-Jun.
- Musthofa, Wildan Suyuthi. 2004. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman Auliya, Lina. 2015. *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan Psak Dan Fatwa Dsn Mui*. Surabaya. Jurnal JESTT Vol. 2 No. 11 November: Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga.
- Rasjid, H. Sulaiman. 2010. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Supriyadi, Ahmad. 2010. *Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Semarang: EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam Vol. 3, No. 2, Juli-Desember.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan (Edisi III)*. Yogyakarta: BPF.





LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Novi Auliyatul Qudsiyyah
 Tempat, tanggal lahir : Kediri, 03 November 1994
 Alamat Asal : Nglebak RT/RW 022/005 Pojok. Mojoroto. Kediri
 Alamat Kos : Joyosuko Rt. 001 Rw. 012. Merjosari. Lowok Waru. Malang
 Telepon/HP : 0857 9151 9975
 E-mail : arbakauliya@yahoo.co.id
 Facebook : Novi Auliyatul

Pendidikan Formal

1999-2000 : RA. Muftadi'in
 2000-2006 : MI. Hidayatul Muftadi'in
 2006-2009 : MTsN Bandar Kidul Kediri I
 2009-2012 : MA. Al-Hikmah
 20012-2016 : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2000-2009 : Taman Pendidikan Al-Qur'an Lauhil Mahfudz
 2009-2012 : Madrasah Diniyah Al-Hikmah Purwoasri Kediri
 2012-2013 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2012-2013 : Program Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2014 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota KOPMA (Koperasi Mahasiswa) Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013
- Anggota SESCOM (Sharia Economic Student Community) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Anggota GENBI (Generasi Baru Indonesia) tahun 2014
- Anggota IPPNU Ranting Mojoroto Kota Kediri tahun 2015

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al'Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012
- Peserta Accounting Gathering IV Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012
- Peserta Qiroatul Qur'an Ma'had Sunan Ampel Al'Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013
- Peserta Seminar Kewanitaan Ma'had Sunan Ampel Al'Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013
- Peserta Seminar Yuk Berekonomi Islam SESCO (Sharia Economic Student Community) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013
- Peserta Pendidikan Dasar XIV Koperasi Mahasiswa Padang Bulang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013
- Peserta Pendidikan Menengah XIV Koperasi Mahasiswa Padang Bulang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Sharia Economist Training (SET) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013
- Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Seminar Nasional Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang tahun 2014
- Peserta Seminar Entrepreneurship di Kampus Pasca UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Pelatihan MYOB Accounting di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Integratif di Fakultas Psikolog UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Seminal Educational di Universitas Negeri Malang tahun 2015
- Peserta Pelatihan Design Grafis di Terra Komputer Kediri tahun 2016



Pegadaian

Surabaya, 14 Desember 2015

Nomor : 84/120005/2015
Lampiran : -
Urgensi : S

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di -
MALANG

Hal : **Ijin Praktek Kerja Keuangan Syari'ah**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.3.5/TL.00/5905/2015 tanggal 02 Desember 2015 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diberikan Ijin Praktek Kerja Keuangan Syari'ah kepada **Sdr : Novi Auliyatul Qudsiyyah NIM 12520074** , mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk melaksanakan Praktek Kerja pada " Kantor PT Pegadaian Syari'ah UPS.Kediri".
2. Praktek Kerja ini dapat dilaksanakan \pm 2(dua) minggu, terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016.
3. Sebelum melakukan Praktek Kerja kepada siswa yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu melakukan transaksi salah satu produk yang ada di PT Pegadaian (Persero), kemudian bukti dari transaksi tersebut diserahkan kepada Pemimpin Cabang tempat siswa Praktek.
4. Selama melaksanakan Praktek Kerja diminta kepada siswa agar selalu mematuhi peraturan/tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun.
5. Hasil Praktek Kerja hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum dan tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lain.
6. Selanjutnya kepada siswa yang bersangkutan agar segera menghadap Pemimpin Cabang yang ditunjuk, untuk mendapatkan pengarahan/penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Pemimpin Wilayah Surabaya

NGADENAN
NIK.P.70.92.0717

Tembusan Yth :
Pemimpin Cabang PT Pegadaian Syari'ah di Sidokare

PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Surabaya
Jl. Dinoyo No. 79
Surabaya 60265
T +62 31 567 5294
F +62 31 566 5213

www.pegadaian.co.id



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/S1/III/2007
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Novi Auliyatul Qudsiyyah
NIM/Konsentrasi : 12520074/Akuntansi Syariah
Nama Dosen Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Barang Lelang pada Perusahaan Umum
Pegadaian Syariah Unit Kediri

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1.	16 November 2015	Penyerahan Surat Bimbingan	1.
2.	14 Desember 2015	Bimbingan Bab I, II, III	2.
3.	18 Desember 2015	Bimbingan Bab I, II, III	3.
4.	8 Februari 2016	Revisi Bab I, II, III	4.
5.	15 Februari 2016	Acc Bab I, II, III	5.
6.	26 April 2016	Bimbingan Bab IV	6.
7.	3 Mei 2016	Revisi Bab IV	7.
8.	17 Mei 2016	Bimbingan Bab V	8.
9.	8 Juni 2016	Revisi Bab V	9.
10.	9 Juni 2016	Bimbingan Abstrak	10.
11.	10 Juni 2016	Acc Skripsi	11.

Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : Novi Auliyatul Qudsiyyah
NIM : 12520074

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dg Dosen Pembimbing	Hasil Seminar Proposal	Ujian Skripsi
Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Barang Lelang pada Laporan Keuangan Pegadaian Syariah (Rahn) Unit Kediri yang Sesuai dengan SAS (Standar Akuntansi Syariah)	Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Barang Lelang pada Laporan Keuangan Pegadaian Syariah (Rahn) Unit Kediri yang Sesuai dengan PSAK 101	Judul Skripsi dirubah menjadi : Perlakuan Barang Lelang pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah (Rahn) Unit Kediri	Judul Skripsi dirubah menjadi : Perlakuan Akuntansi Barang Lelang pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Kediri

Malang, 29 Juni 2016
Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.
 NIP. 19730719 200501 1 003